



**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2022-2042**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2022**



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

- Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

6. Kelurahan/Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
18. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat atau daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Karimun adalah Rencana Umum Tata Ruang wilayah Kabupaten Karimun.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang daerah wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi daerah kabupaten.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
25. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
26. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
27. Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
28. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
29. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub-zona, blok, dan/atau persil.
30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
31. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
32. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
33. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

34. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
35. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
36. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan /atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
37. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
39. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
40. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
41. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
42. Terminal Penumpang Tipe C merupakan Terminal yang berperan utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
43. Jembatan merupakan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
45. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
47. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
53. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
56. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
59. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
60. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
61. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.

62. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
64. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
68. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
70. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
71. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
72. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
73. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
74. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
75. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
76. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
77. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

79. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
80. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
81. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
82. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
83. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
84. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
85. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
86. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
87. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
88. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
89. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan

- (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
90. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 91. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 92. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 93. *Holding Zone* adalah Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
 94. Sub-zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
 95. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 96. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 97. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 98. Zona Perumahan dengan kode R adalah bagian dari kawasan budi daya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 99. Sub-zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
 100. Sub-zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
 101. Sub-zona Perumahan kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

102. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
103. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
104. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
105. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
106. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
107. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
108. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
109. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
110. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
111. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
112. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

113. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah bagian dari Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
114. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
115. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
116. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
117. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
118. Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik diatas maupun dibawah permukaan tanah.
119. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
120. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
121. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
122. Luas Kavling minimum merupakan pengaturan luas kavling untuk zona perumahan yang disepakat antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
123. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
124. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.

125. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
126. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok panyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
127. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok panyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
128. Jumlah lantai maksimum adalah jumlah perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun.
129. Laggam bangunan adalah tampilan tampak bagian terluar dari arsitektur bangunan.
130. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
131. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi Penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Bagian Kedua Kedudukan RDTR

Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Fungsi dan Manfaat

Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Pasal 4

RDTR bermanfaat sebagai:

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan
- d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat WP atau Sub WP (SWP).

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Delineasi

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. penutup.

Bagian Kedua Delineasi WP

Pasal 6

- (1) Delineasi WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.087,21 (lima ribu delapan puluh tujuh koma dua satu) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing dan Kecamatan Meral;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat gelam dan Pulau Merak; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat.
- (2) WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Karimun seluas 757,68 (tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam delapan) hektar;
 - b. Sebagian wilayah Kecamatan Meral seluas 1.738,51 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima satu) hektar;
 - c. Sebagian wilayah Kecamatan Meral Barat seluas 471,36 (empat ratus tujuh puluh satu koma tiga enam) hektar; dan
 - d. Sebagian wilayah Kecamatan Tebing seluas 2.119,65 (dua ribu seratus sembilan belas koma enam lima) hektar.
- (3) WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
- a. SWP A mencakup sebagian Kelurahan Teluk Uma, sebagian Kelurahan Pamak, sebagian Kelurahan Sei Raya, Kelurahan Parit Benut, sebagian Kelurahan Darussalam dan sebagian Desa Pangke seluas 1.557,04 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektar, terdiri atas:
 1. Blok A.1 seluas 281,24 (dua ratus delapan puluh satu koma dua empat) hektar;
 2. Blok A.2 seluas 301,79 (tiga ratus satu koma tujuh sembilan) hektar;
 3. Blok A.3 seluas 128,91 (seratus dua puluh delapan koma sembilan satu) hektar;
 4. Blok A.4 seluas 270,29 (dua ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektar;
 5. Blok A.5 seluas 82,32 (delapan puluh dua koma tiga dua) hektar;
 6. Blok A.6 seluas 430,26 (empat ratus tiga puluh koma dua enam) hektar;
 7. Blok A.7 seluas 21,57 (dua puluh satu koma lima tujuh) hektar; dan
 8. Blok A.8 seluas 40,66 (empat puluh koma enam enam) hektar.
 - b. SWP B mencakup sebagian Kelurahan Teluk Uma, Kelurahan Tebing, Kelurahan Kapling, Kelurahan Lubuk Semut, Kelurahan Telukair dan Kelurahan Tanjungbalai seluas 1.437,13 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh koma satu tiga) hektar, terdiri atas:
 1. Blok B.1 seluas 108,01 (seratus delapan koma nol satu) hektar;
 2. Blok B.2 seluas 54,53 (lima puluh empat koma lima tiga) hektar;

3. Blok B.3 seluas 67,68 (enam puluh tujuh koma enam delapan) hektar;
 4. Blok B.4 seluas 94,89 (sembilan puluh empat koma delapan sembilan) hektar;
 5. Blok B.5 seluas 93,56 (sembilan puluh tiga koma lima enam) hektar;
 6. Blok B.6 seluas 107,93 (seratus tujuh koma sembilan tiga) hektar;
 7. Blok B.7 seluas 64,83 (enam puluh empat koma delapan tiga) hektar;
 8. Blok B.8 seluas 93,03 (sembilan puluh tiga koma nol tiga) hektar;
 9. Blok B.9 seluas 88,94 (delapan puluh delapan koma sembilan empat) hektar;
 10. Blok B.10 seluas 421,42 (empat ratus dua puluh satu koma empat dua) hektar; dan
 11. Blok B.11 seluas 242,30 (dua ratus empat puluh dua koma tiga nol) hektar.
- c. SWP C mencakup sebagian Kelurahan Harjosari, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungailakam Barat, Kelurahan Sungailakam Timur dan Kelurahan Tanjungbalai Kota seluas 980,83 (sembilan ratus delapan puluh koma delapan tiga) hektar, terdiri atas:
1. Blok C.1 seluas 185,11 (seratus delapan puluh lima koma satu satu) hektar;
 2. Blok C.2 seluas 73,89 (tujuh puluh tiga koma delapan sembilan) hektar;
 3. Blok C.3 seluas 160,07 (seratus enam puluh koma nol tujuh) hektar;
 4. Blok C.4 seluas 113,73 (seratus tiga belas koma tujuh tiga) hektar;
 5. Blok C.5 seluas 167,24 (seratus enam puluh tujuh koma dua empat) hektar;
 6. Blok C.6 seluas 69,27 (enam puluh sembilan koma dua tujuh) hektar;
 7. Blok C.7 seluas 77,85 (tujuh puluh tujuh koma delapan lima) hektar;
 8. Blok C.8 seluas 27,45 (dua puluh tujuh koma empat lima) hektar;
 9. Blok C.9 seluas 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) hektar; dan
 10. Blok C.10 seluas 74,14 (tujuh puluh empat koma satu empat) hektar.
- d. SWP D mencakup sebagian Kelurahan Pamak, sebagian Kelurahan Harjosari, sebagian Kelurahan Sei Raya dan Kelurahan Sungai Pasir seluas 1.112,22 (seribu seratus dua belas koma dua dua) hektar, terdiri atas:

1. Blok D.1 seluas 252,42 (dua ratus lima puluh dua koma empat dua) hektar;
 2. Blok D.2 seluas 211,23 (dua ratus sebelas koma dua tiga) hektar;
 3. Blok D.3 seluas 416,30 (empat ratus enam belas koma tiga nol) hektar; dan
 4. Blok D.4 seluas 232,26 (dua ratus tiga puluh dua koma dua enam) hektar.
- (4) WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

Tujuan Penataan WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu mewujudkan Perkotaan Tanjung Balai Karimun yang layak huni dan ramah lingkungan, demi terwujudnya pusat pelayanan pintu gerbang, iklim investasi pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan drainase;
 - h. rencana pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - i. rencana jaringan persampahan; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada SWP C Blok C.10.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.11; dan
 - c. SWP C Blok C.3.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan, berada pada:
 1. SWP C Blok C.7; dan
 2. SWP D Blok D.1 dan D.4.
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, berada pada:
 1. SWP A Blok A.1;
 2. SWP B Blok B.3 dan B.9;
 3. SWP C Blok C.1 dan C.4; dan
 4. SWP D Blok D.3.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;

- c. jalan lingkungan primer;
 - d. terminal penumpang tipe C;
 - e. jembatan;
 - f. pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - g. pelabuhan penyeberangan kelas III;
 - h. pelabuhan pengumpul;
 - i. pelabuhan pengumpan lokal;
 - j. terminal khusus; dan
 - k. bandar udara pengumpan.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ruas Tanjung Balai-SP. Meral yang melintasi SWP C Blok C.7, C.8, dan C.10.
 - b. Ruas SP. Meral-SP. Parit Rampak yang melintasi:
 - 1. SWP A Blok A.4;
 - 2. SWP C Blok C.6, C.8, dan C.9; dan
 - 3. SWP D Blok D.3 dan D.4.
 - c. Ruas SP. Parit Rampak-Pelabuhan Roro yang melintasi SWP A Blok A.4.
 - d. Ruas SP. Parit Rampak-SP. Parit Benut yang melintasi SWP A Blok A.1, A.4 dan A.5.
 - e. Ruas SP. Parit Benut-SP. Jeletung yang melintasi SWP A Blok A.2 dan A.3.
 - f. Ruas SP. Jeletung-Pasir Panjang yang melintasi SWP A Blok A.2.
 - g. Ruas Jalan Nusantara-Setia Budi yang melintasi SWP C Blok C.10.
 - h. Jalan Pesisir Karimun (Coastal Area) yang melintasi:
 - 1. SWP A Blok A.6 dan A.7;
 - 2. SWP B Blok B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11; dan
 - 3. SWP C Blok C.10.
 - i. Ruas SP. Sei Bati-Tugu Stadion-Jeletung yang melintasi SWP A Blok A.2, A.6 dan A.8.
 - j. Ruas TG. Balai-Sei Bati yang melintasi:
 - 1. SWP A Blok A.6;
 - 2. SWP B Blok A.1, A.2, A.3, A.5, A.10 dan A.11; dan
 - 3. SWP C Blok C.10.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Ali Haji yang melintasi:
 - 1. SWP C Blok C.3; dan
 - 2. SWP D Blok D.3.
 - b. Jalan Alor Jongkong yang melintasi SWP D Blok D.2.
 - c. Jalan Ampera yang melintasi SWP C Blok C.10.

- d. Jalan Bakti yang melintasi SWP B Blok D.3 dan B.4.
- e. Jalan Baran 1 yang melintasi SWP C Blok C.8.
- f. Jalan Batu Lipai yang melintasi SWP C Blok C.5.
- g. Jalan Bhayangkara yang melintasi SWP C Blok C.10.
- h. Jalan Bukit Cincin yang melintasi SWP A Blok A.4.
- i. Jalan Bukit Meral yang melintasi SWP C Blok C.3 dan C.6.
- j. Jalan Bukit Senang yang melintasi SWP B Blok B.2 dan B.4.
- k. Jalan Bukit Sidomulyo yang melintasi SWP B Blok B.4.
- l. Jalan Bukit Tembak yang melintasi SWP D Blok D.3.
- m. Jalan Canggih Putri yang melintasi SWP B Blok B.11.
- n. Jalan Haji Arab yang melintasi SWP C Blok C.7.
- o. Jalan Hang Lekir yang melintasi SWP C Blok C.10.
- p. Jalan Jelutung yang melintasi SWP A Blok A.2.
- q. Jalan Jenderal Sudirman yang melintasi:
 - 1. SWP A Blok A.6 dan A.8; dan
 - 2. SWP D Blok D.1 dan D.2.
- r. Jalan Kampung Baru Tebing yang melintasi:
 - 1. SWP B Blok B.5; dan
 - 2. SWP C Blok C.1.
- s. Jalan Kampung Harapan yang melintasi:
 - 1. SWP B Blok B.1 dan B.5;
 - 2. SWP C Blok C.1; dan
 - 3. SWP D Blok D.2.
- t. Jalan Kapten Tandean yang melintasi SWP A Blok A.2.
- u. Jalan Kartini yang melintasi:
 - 1. SWP B Blok B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.10.
- v. Jalan Komplek Rasep yang melintasi SWP B Blok B.11.
- w. Jalan Lancang Kuning yang melintasi SWP C Blok C.2 dan C.5.
- x. Jalan Lapangan Golf Poros yang melintasi SWP A Blok A.4.
- y. Jalan Let. Inf. Suprpto yang melintasi SWP A Blok A.1 dan A.3.
- z. Jalan M. Tambi yang melintasi SWP B Blok B.4.
- aa. Jalan Paya Manggis yang melintasi SWP C Blok C.5.
- bb. Jalan Pelipit yang melintasi SWP B Blok B.1 dan B.4.
- cc. Jalan Pertambangan yang melintasi SWP B Blok B.3 dan B.4.
- dd. Jalan Perum Bea Cukai yang melintasi SWP C Blok C.3, C.6 dan C.9.
- ee. Jalan Pramuka yang melintasi SWP C Blok C.10.
- ff. Jalan R. Ishak Iskandar yang melintasi SWP C Blok C.6.
- gg. Jalan Raja Usman yang melintasi SWP B Blok B.1.
- hh. Jalan Soekarno-Hatta yang melintasi:

1. SWP C Blok C.1; dan
 2. SWP D Blok D.2.
 - ii. Jalan Desa Tebing yang melintasi:
 1. SWP C Blok C.3; dan
 2. SWP D Blok D.3.
 - jj. Jalan Teluk Uma yang melintasi SWP B Blok B.11.
 - kk. Jalan Tengku Ahmad Dahlan yang melintasi SWP D Blok D.1.
 - ll. Jalan Trikora yang melintasi SWP C Blok C.10.
 - mm. Jalan Wonosari yang melintasi SWP C Blok C.3 dan C.5.
 - nn. Jalan Yos Sudarso yang melintasi SWP C Blok C.10.
 - oo. Ruas Simpang Pongkar-Pelabuhan Malarko yang melintasi SWP A Blok A.2.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan antar persil yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
 - (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Tebing berada di SWP B Blok B.11;
 - b. Terminal Karimun berada di SWP C Blok C.4;
 - c. Terminal Poros berada di SWP D Blok D.1; dan
 - d. Terminal Meral berada di SWP D Blok D.3.
 - (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada:
 - a. SWP A Blok A.4 dan A.8;
 - b. SWP B Blok B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.2 dan C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.4.
 - (7) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang berada pada SWP C Blok C.10.
 - (8) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada pada SWP B Blok B.8 dan B.10.
 - (9) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Pelabuhan Tebing yang berada pada SWP B Blok B.10; dan
 - b. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang berada pada SWP C Blok C.10.
 - (10) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada di:
 - a. SWP B Blok B.11; dan
 - b. SWP C Blok C.7 dan C.10.
 - (11) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada di:
 - a. SWP B Blok B.10;

- b. SWP C Blok C.6, C.7, C.8 dan C.10; dan
 - c. SWP D Blok D.3.
- (12) Bandar udara pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berupa Bandar Udara Raja Haji Abdullah yang berada pada SWP A Blok A.6.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - e. saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. Gardu Listrik.
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PLTU Tanjung Sebatak yang berada pada SWP B Blok B.10.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa PLTD Bukit Carok yang berada pada SWP B Blok B.10.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berada pada SWP B Blok B.10.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.

- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa gardu induk yang berada pada SWP B Blok B.10.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak selular.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan serat optik yang melintasi:
 - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8;
 - 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10; dan
 - 4. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.
 - b. telepon *fixed line* yang melintasi seluruh WP.
- (3) Jaringan bergerak selular berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. SWP A Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.6 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.2, C.4 dan C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa sistem pengendalian banjir.

- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir yang berada pada:
 - a. SWP B Blok B.8; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Unit air baku; dan
 - b. Unit produksi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku yang berada pada:
 - a. SWP A Blok A.6; dan
 - b. SWP D Blok D.2.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Instalasi produksi berupa:
 1. IPA Sei Bati yang berada pada SWP A Blok A.6; dan
 2. IPA IKK Kabupaten yang berada pada SWP D Blok D.2;
 - b. Bangunan penampung air yang berada pada:
 1. SWP B Blok B.3 dan B.11;
 2. SWP C Blok C.10; dan
 3. SWP D Blok D.3.
 - c. Jaringan transmisi air minum yang melintasi seluruh WP.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;

- b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, dan C.6; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melintasi seluruh WP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.5, dan A.6;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPAL skala kawasan Tertentu/Permukiman yang berada pada:
- a. SWP B Blok B.2, B.8 dan B.11; dan
 - b. SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5, C.7, C.8 dan C.9.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
 - a. SWP C Blok C.7; dan
 - b. SWP D Blok D.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. SWP A Blok A.2 dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.3 dan D.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi seluruh WP.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa titik kumpul yang meliputi:
 - a. Lapangan Bola Parit Benut yang berada pada SWP A Blok A.1;
 - b. Gedung Serbaguna Darussalam yang berada pada SWP A Blok A.2;
 - c. Area Terbuka Kelurahan Parit Benut yang berada pada SWP A Blok A.5;
 - d. Masjid Baiturahman yang berada pada SWP B Blok B.2;

- e. Kantor Kecamatan Karimun yang berada pada SWP B Blok B.3;
 - f. Gedung Serbaguna Pemuda yang berada pada SWP B Blok B.11;
 - g. Kantor Kecamatan Tebing yang berada pada SWP B Blok B.10;
 - h. Lapangan Kamboja yang berada pada SWP C Blok C.2;
 - i. Masjid Agung yang berada pada SWP D Blok D.3; dan
 - j. Vihara Seng Ong Beo yang berada SWP D Blok D.3.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang melintasi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.7, C.8 dan C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.
- (6) Pengaman pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang melintasi:
- a. SWP B Blok B.6, B.7, B.8, B.9 dan B.11; dan
 - b. SWP C Blok C.10.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona hutan lindung dengan kode HL;
- c. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 21

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, seluas 140,77 (seratus empat puluh koma tujuh tujuh) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok A.4 dan A.6 seluas 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) hektar;
- b. SWP B Blok B.8, B.10 dan B.11 seluas 13,14 (tiga belas koma satu empat) hektar;
- c. SWP C Blok C.2, C.4, C.5 dan C.7 seluas 51,03 (lima puluh satu koma nol tiga) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 52,34 (lima puluh dua koma tiga empat) hektar.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 22

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa sub-zona Hutan Lindung dengan kode HL berada pada SWP A Blok A.6 seluas 116,54 (seratus enam belas koma lima empat) hektar;
- (2) Pada sub-zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung (*holding zone*) menjadi kawasan Badan Air, Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Pemakaman, Jalur Hijau, Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri, Perumahan Kepadatan Rendah, SPU Skala Kota, Perdagangan dan Jasa Skala WP, Perdagangan dan Jasa Skala SWP, Transportasi dan Pertahanan dan Keamanan dengan rincian luasan:

- a. Hutan Lindung/Badan Air dengan kode HL/BA berada pada SWP A Blok A.6 seluas 0,0017 (nol koma nol nol satu tujuh) hektar;
 - b. Hutan Lindung/Perlindungan Setempat dengan kode HL/PS berada pada SWP A Blok A.8 seluas 0,002 (nol koma nol nol dua) hektar;
 - c. Hutan Lindung/Taman Kota dengan kode HL/RTH-2 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 7,92 (tujuh koma sembilan dua) hektar;
 - d. Hutan Lindung/Taman Kelurahan dengan kode HL/RTH-4 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 - e. Hutan Lindung/Pemukaman dengan kode HL/RTH-7 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
 - f. Hutan Lindung/Jalur Hijau dengan kode HL/RTH-8 berada pada SWP A Blok A.2 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 - g. Hutan Lindung/Badan Jalan dengan kode HL/BJ berada pada SWP A Blok A.2, A.6 dan A.8 seluas 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar;
 - h. Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri dengan kode HL/KPI berada pada SWP A Blok A.6 dan A.8 seluas 10,18 (sepuluh koma delapan belas) hektar;
 - i. Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HL/R-4 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 65,45 (enam puluh lima koma empat lima) hektar;
 - j. Hutan Lindung/SPU Skala Kota dengan kode HL/SPU-1 berada pada SWP A Blok A.2 seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektar;
 - k. Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode HL/K-2 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 3,12 (tiga koma satu dua) hektar;
 - l. Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode HL/K-3 berada pada SWP A Blok A.6 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - m. Hutan Lindung/Transportasi dengan kode HL/TR berada pada SWP A Blok A.6 seluas 13,40 (tiga belas koma empat nol) hektar; dan
 - n. Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan dengan kode HL/HK berada pada SWP A Blok A.6 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
- (3) Sub-zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan/ pemanfaatan/ perubahan fungsi/ perubahan peruntukan (*holding zone*) akan diatur dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan dan akan diatur dengan ketentuan bersyarat.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, seluas 103,26 (seratus tiga koma dua enam) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5, A.6 dan A.8 seluas 28,01 (dua puluh delapan koma nol satu) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 dan C.9 seluas 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 36,83 (tiga puluh enam koma delapan tiga) hektar.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, seluas 172,10 (seratus tujuh puluh dua koma satu nol) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 20,25 (dua puluh koma dua lima) hektar berada pada:
 - a. SWP B Blok B.11 seluas 9,92 (sembilan koma sembilan dua) hektar; dan
 - b. SWP D Blok D.2 seluas 10,32 (sepuluh koma tiga dua) hektar.
- (3) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 50,00 (lima puluh koma nol nol) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.2, A.4 dan A.6 seluas 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) hektar;
 - c. SWP C Blok C.5 dan C.10 seluas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 9,52 (sembilan koma lima dua) hektar.
- (4) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 19,60 (sembilan belas koma enam nol) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.4, A.5 dan A.6 seluas 5,09 (lima koma nol sembilan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.4, B.8 dan B.11 seluas 5,87 (lima koma delapan tujuh) hektar;
 - c. SWP C Blok C.3, C.8 dan C.10 seluas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektar.
- (5) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.6 seluas 3,31 (tiga koma tiga satu) hektar;
 - b. SWP B Blok B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.10 dan B.11 seluas 4,10 (empat koma satu nol) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.5, C.7 dan C.10 seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar.
- (6) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 4,11 (empat koma satu satu) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.6 seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.5, B.8, B.10 dan B.11 seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 1,18 (satu koma satu delapan) hektar.
- (7) Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.4 dan A.6 seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.5, B.10 dan B.11 seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.5, C.6 dan C.10 seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar.
- (8) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 45,22 (empat puluh lima koma dua dua) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.6 seluas 9,92 (sembilan koma sembilan dua) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.8, B.10 dan B.11 seluas 12,38 (dua belas koma tiga delapan) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.6 dan C.10 seluas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar; dan

- d. SWP D Blok D.2, D.3 dan D.4 seluas 20,33 (dua puluh koma tiga tiga) hektar.
- (9) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 19,85 (sembilan belas koma delapan lima) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 2,58 (dua koma lima delapan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 14,02 (empat belas koma nol dua) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.5, C.6 dan C.10 seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektar.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. zona pertambangan dengan kode T;
- d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- j. zona campuran dengan kode C;
- k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- l. zona perkantoran dengan kode KT;
- m. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Zona Badan Jalan

Pasal 26

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas 207,10 (dua ratus tujuh koma satu nol) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8 seluas 53,94 (lima puluh tiga koma sembilan empat) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 73,87 (tujuh puluh tiga koma delapan tujuh) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10 seluas 44,17 (empat puluh empat koma satu tujuh) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 35,12 (tiga puluh lima koma satu dua) hektar.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 27

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT seluas 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.4 seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar; dan
- b. SWP D Blok D.3 dan D.4 seluas 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 3

Zona Pertambangan

Pasal 28

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berupa sub-zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas 13,30 (tiga belas koma tiga nol) hektar berada pada SWP A Blok A.3.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 21,28 (dua puluh satu koma dua delapan) hektar berada pada SWP B Blok B.10.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, seluas 36,82 (tiga puluh enam koma delapan dua) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.3, A.4, A.6 dan A.8 seluas 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) hektar;
- b. SWP B Blok B.10 seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektar; dan
- c. SWP D Blok D.3 dan D.4 seluas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektar.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.6, B.10 dan B.11 seluas 83,82 (delapan puluh tiga koma delapan dua) hektar; dan
- b. SWP C Blok C.10 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, seluas 2.977,93 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 949,90 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma sembilan nol) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.4, A.5 dan A.6 seluas 270,58 (dua ratus tujuh puluh koma lima delapan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4 seluas 161,41 (seratus enam puluh satu koma empat satu) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.5 dan C.10 seluas 164,93 (seratus enam puluh empat koma sembilan tiga) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 352,98 (tiga ratus lima puluh dua koma sembilan delapan) hektar.

- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.140,14 (seribu seratus empat puluh koma satu empat) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.6 dan A.7 seluas 39,21 (tiga puluh sembilan koma dua satu) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.4, B.5, B.10 dan B.11 seluas 442,72 (empat ratus empat puluh dua koma tujuh dua) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.6 seluas 321,49 (tiga ratus dua puluh satu koma empat sembilan) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 336,73 (tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh tiga) hektar.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 887,89 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.8 seluas 665,99 (enam ratus enam puluh lima koma sembilan sembilan) hektar;
 - b. SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.8 seluas 107,42 (seratus tujuh koma empat dua) hektar; dan
 - c. SWP D Blok D.2, D.3 dan D.4 seluas 114,47 (seratus empat belas koma empat tujuh) hektar.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, seluas 87,20 (delapan puluh tujuh koma dua nol) hektar, meliputi:
 - a. subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.6 seluas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.5, B.8 dan B.11 seluas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.4, C.6, C.8, C.9 dan C.10 seluas 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan D.3 seluas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) hektar.

- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14,26 (empat belas koma dua enam) hektar berada pada:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.6 seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar;
 - SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.10 seluas 5,04 (lima koma nol empat) hektar;
 - SWP C Blok C.2, C.3, C.5, C.6, C.7 dan C.10 seluas 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektar; dan
 - SWP D Blok D.1 dan D.3 seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektar berada pada:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.6 seluas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektar;
 - SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.6, B.8, B.10 dan B.11 seluas 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektar;
 - SWP C Blok C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 dan C.10 seluas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar; dan
 - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar.
- (5) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 12,32 (dua belas koma tiga dua) hektar berada pada:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.6 dan A.8 seluas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektar;
 - SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10 dan B.11 seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektar;
 - SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9 dan C.10 seluas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektar; dan
 - SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar.

Paragraf 9

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, seluas 4,41 (empat koma empat satu) hektar berada pada:

- SWP A Blok A.4 seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
- SWP B Blok B.8 seluas 3,60 (tiga koma enam nol) hektar; dan
- SWP C Blok C.10 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.

Paragraf 10
Zona Campuran

Pasal 35

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j, berupa sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 seluas 370,10 (tiga ratus tujuh puluh koma satu nol) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.6, B.7, B.8, B.9 dan B.10 seluas 369,83 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan tiga) hektar; dan
- b. SWP C Blok C.10 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k, seluas 542,77 (lima ratus empat puluh dua koma tujuh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 105,14 (seratus lima koma satu empat) hektar berada pada SWP C Blok C.7, C.8, C.9 dan C.10.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 336,90 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan nol) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8 seluas 88,81 (delapan puluh delapan koma delapan satu) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 132,90 (seratus tiga puluh dua koma sembilan nol) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8 dan C.10 seluas 62,21 (enam puluh dua koma dua satu) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektar.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 100,73 (seratus koma tujuh tiga) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.8 seluas 35,35 (tiga puluh lima koma tiga lima) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.5, B.10 dan B.11 seluas 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) hektar;

- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5 dan C.10 seluas 29,11 (dua puluh sembilan koma satu satu) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 18,36 (delapan belas koma tiga enam) hektar.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l, seluas 47,12 (empat puluh tujuh koma satu dua) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.6 seluas 33,00 (tiga puluh tiga koma nol nol) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.10 dan B.11 seluas 4,76 (empat koma tujuh enam) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.10 seluas 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektar.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m, seluas 12,52 (dua belas koma lima dua) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. sub-zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar berada pada:
 - a. SWP B Blok B.4, B.10 dan B.11 seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 - b. SWP C Blok C.10 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar; dan
 - c. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar.
- (3) Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 11,29 (sebelas koma dua sembilan) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.3 seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1 seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar; dan
 - c. SWP C Blok C.7 seluas 9,86 (sembilan koma delapan enam) hektar.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 39

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n, seluas 101,60 (seratus satu koma enam nol) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.6 dan A.7 seluas 91,25 (sembilan puluh satu koma dua lima) hektar;
- b. SWP B Blok B.10 dan B.11 seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar;
- c. SWP C Blok C.4, C.6, C.7, C.8 dan C.10 seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1 dan D.3 seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf o, seluas 8,74 (delapan koma tujuh empat) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.3 dan A.6 seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektar;
- b. SWP B Blok B.8, dan B.11 seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar;
- c. SWP C Blok C.4, C.6, C.7, C.8 dan C.10 seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.3 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun.
- (2) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD-P) Kepulauan Riau;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD-K) Karimun;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2022-2026;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2027-2031;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2032-2036; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2037-2042.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Perkotaan Tanjung Balai Karimun;
- (8) Indikasi program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas Aturan Dasar (materi wajib) yang mencakup pengaturan zonasi zona lindung dan zona budidaya.
- (3) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;

- e. ketentuan tambahan;
 - f. ketentuan khusus; dan
 - g. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan kaveling Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung sebagaimana pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona hutan lindung dengan kode HL;
 - c. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 7. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 8. sub-zona jalur hijau dengan Kode RTH-8;
- (6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. zona hutan produksi dengan kode KHP berupa sub-zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - c. zona pertambangan dengan kode T berupa sub-zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT;
 - d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. zona pariwisata dengan kode W;
 - g. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
3. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
4. sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- i. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- j. zona campuran dengan kode C berupa sub-zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
- k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- l. zona perkantoran dengan kode KT;
- m. zona peruntukan lainnya dengan kode PL, meliputi:
 1. sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 2. sub-zona pergudangan dengan kode PL-6.
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yaitu pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh

- diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib amdal dan/atau UKL/UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. B2 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. B3 yaitu pemenuhan persyaratan untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasana dan sarana minimum.
 - d. B4 yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri yang membidangi kawasan hutan.
 - (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal, tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - a. Luas kaveling sub-zona perumahan kepadatan tinggi seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas kaveling sub-zona perumahan kepadatan sedang seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. Luas kaveling sub-zona perumahan kepadatan rendah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang, tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. GSB minimum;
 - b. ketinggian bangunan maksimum;
 - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB);
 - d. jumlah lantai maksimum; dan
 - e. langgam bangunan.
- (2) Ketinggian bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk bangunan umum yang meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan monumen dan/atau *landmark*;
 - g. bangunan khusus pemantau bencana;
 - h. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - i. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan/atau;
 - j. bangunan rumah sakit.
- tinggi bangunan diperbolehkan melebihi tinggi bangunan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam tabel tata bangunan, tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. prasarana parkir;

- b. aksesibilitas untuk *diffabel*;
 - c. prasarana jalur pedestrian;
 - d. dimensi jaringan jalan
 - e. prasarana jaringan utilitas;
 - f. prasarana peresapan air hujan;
 - g. sarana umum perumahan; dan
 - h. ketentuan lain yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
- a. prasana dan sarana minimum pada zona lindung; dan
 - b. prasana dan sarana minimum pada zona budidaya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal, tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Tambahan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e, merupakan ketentuan-ketentuan yang ditambahkan dalam pengaturan zonasi yang menjadi persyaratan tambahan pada zona atau sub-zona.
- (2) Ketentuan tambahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
- a. ketentuan tambahan pada zona lindung; dan
 - b. ketentuan tambahan pada zona budidaya.
- (3) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal, tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Khusus

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f, merupakan aturan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan/atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan
 - b. kawasan rawan bencana.
- (3) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 4.736,41 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma empat satu) hektar, meliputi:
- a. Kawasan di bawah permukaan transisi seluas 221,32 (dua ratus dua puluh satu koma tiga dua) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.2, A.6, A.7 dan A.8 seluas 205,50 (dua ratus lima koma lima nol) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.10 dan B.11 seluas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektar.
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan seluas 186,99 (seratus delapan puluh enam koma sembilan sembilan) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.2, A.6, A.7 dan A.8 seluas 149,61 (seratus empat puluh sembilan koma enam satu) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.10 dan B.11 seluas 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar.
 - c. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam seluas 2.416,45 (dua ribu empat ratus enam belas koma empat lima) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 dan A.8 seluas 1.041,93 (seribu empat puluh satu koma sembilan tiga) hektar;
 2. SWP B Blok B.5, B.10 dan B.11 seluas 560,08 (lima ratus enam puluh koma nol delapan) hektar;
 3. SWP C Blok C.1, C.3 dan C.5 seluas 133,04 (seratus tiga puluh tiga koma nol empat) hektar; dan
 4. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 681,40 (enam ratus delapan puluh satu koma empat nol) hektar.
 - d. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas seluas 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.2 seluas 31,35 (tiga puluh satu koma tiga lima) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.10 seluas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan) hektar.
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut seluas 1.142,39 (seribu seratus empat puluh dua koma tiga sembilan) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.1, A.3 dan A.4 seluas 47,53 (empat puluh tujuh koma lima tiga) hektar;
 2. SWP B Blok B.1, B.3, B.5, B.6, B.7, B.9 dan B.10 seluas 335,49 (tiga ratus tiga puluh lima koma empat sembilan) hektar;
 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.6 seluas 416,02 (empat ratus enam belas koma nol dua) hektar; dan
 4. SWP D Blok D.3 dan D.4 seluas 343,35 (tiga ratus empat puluh tiga koma tiga lima) hektar.

- f. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar seluas 726,92 (tujuh ratus dua puluh enam koma sembilan dua) hektar berada pada:
 1. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.6 dan B.8 seluas 390,35 (tiga ratus sembilan puluh koma tiga lima) hektar; dan
 2. SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10 seluas 336,57 (tiga ratus tiga puluh enam koma lima tujuh) hektar.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi seluas 778,45 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma empat lima) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.6, A.7 dan A.8 seluas 449,17 (empat ratus empat puluh sembilan koma satu tujuh) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.11 seluas 136,92 (seratus tiga puluh enam koma sembilan dua) hektar;
 - c. SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.6, C.7, C.8 dan C.9 seluas 150,20 (seratus lima puluh koma dua nol) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 42,16 (empat dua koma satu enam) hektar.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam tabel ketentuan khusus, tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengaturan ruang dan penggambaran dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran X.1 dan Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan

- Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
 - (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau d. penghargaan.
 - (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
 - (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam Rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Karimun;
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang;

- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang Perkotaan Tanjung Balai Karimun;
- (4) Pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Karimun tentang RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan kehutanan terhadap bagian wilayah

Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati (*holding zone*) pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan menteri.

- (7) Peraturan Bupati Karimun tentang RDTR Perkotaan Tanjung Balai Karimun ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; dan
 - c) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pada saat Peraturan Bupati ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 DESEMBER 2022
BUPATI KARIMUN,




Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 DESEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.1
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.2
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.3
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.4
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.5
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.6
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.7
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.8
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042




LAMPIRAN II.9
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042



LAMPIRAN II.10
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042



TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN												
1.1	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN KOTA/ KAWASAN PERKOTAAN (PPK)												
	a	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK)	SWP C Blok C.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Penyediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Skala Perkotaan											
	c	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Jaringan Jalan											
	d	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum											
1.2	PERWUJUDAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA/ KAWASAN PERKOTAAN (SPPK)												
	a	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 • SWP B Blok B.11 • SWP C Blok C.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Penyediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Skala Sub Perkotaan											
	c	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Jaringan Jalan											
	d	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum											
1.3	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN KECAMATAN (PL)												
	a	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.7 • SWP D Blok D.1, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Penyediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Skala Kecamatan											
	c	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Jaringan Jalan											
	d	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum											
1.4	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN KELURAHAN (PL)												
	a	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1 • SWP B Blok B.3, Blok B.9 • SWP C Blok C.1, Blok C.4 • SWP D Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Penyediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Skala Desa/Kelurahan											
	c	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Jaringan Jalan											
	d	Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum											
1.5	Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran		SWP A									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Karimun
1.6	Penyusunan RTBL Kawasan Kota Lama		SWP C										
1.7	Penyusunan RTBL Kawasan Coastal Area		SWP B										
2	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI												
2.1	JALAN KOLEKTOR PRIMER												
2.1.1	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN JALAN KOLEKTOR PRIMER												
	a	Ruas Tanjung Balai-SP. Meral	SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10									APBN	Kementeran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	b	Ruas SP. Meral-SP. Parit Rampak	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.4 • SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9 • SWP D Blok D.3, Blok D.4 										
	c	Ruas SP. Parit Rampak-Pelabuhan Roro	SWP A Blok A.4										
	d	Ruas SP. Parit Rampak-SP. Parit Benut	SWP A Blok A.1, Blok A4, Blok A.5										
	e	Ruas SP. Parit Benut-SP. Jeletung	SWP A Blok A.2, Blok A.3										

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
	f	Ruas SP. Jeletung-Pasir Panjang	SWP A Blok A.2										APBD-P	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau
	g	Ruas Jalan Nusantara-Setia Budi	SWP C Blok C.10											
	h	Jalan Pesisir Karimun (Coastal Area)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A, Blok A.7 SWP B Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11 SWP C Blok C.10 											
	i	Ruas SP. Sei Bati-Tugu Stadion-Jeletung	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.8											
	j	Ruas TG. Balai-Sei Bati	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.6 SWP B Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.10, Blok A.11 SWP C Blok C.10 											
2.2 JALAN LOKAL PRIMER														
2.2.1 PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN JALAN LOKAL PRIMER														
	a	Jalan Ali Haji	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.3 SWP D Blok D.3 										APBD	Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Jalan Alor Jongkong	SWP D Blok D.2											
	c	Jalan Ampera	SWP C Blok C.10											
	d	Jalan Bakti	SWP B Blok B.3, Blok B.4											
	e	Jalan Baran 1	SWP C Blok C.8											
	f	Jalan Batu Lipai	SWP C Blok C.5											
	g	Jalan Bhayangkara	SWP C Blok C.10											
	h	Jalan Bukit Cincin	SWP A Blok A.4											
	i	Jalan Bukit Meral	SWP C Blok C.6											
	j	Jalan Bukit Senang	SWP C Blok C.10											
	k	Jalan Bukit Sidomulyo	SWP B Blok B.4											
	l	Jalan Bukit Tembak	SWP D Blok D.4											
	m	Jalan Canggai Putri	SWP B Blok B.11											
	n	Jalan Haji Arab	SWP C Blok C.7											
	o	Jalan Hang Lekir	SWP C Blok C.10											
	p	Jalan Jelutung	SWP A Blok A.2											
	q	Jalan Jenderal Sudirman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 SWP D Blok D.3, Blok D.4 											
	r	Jalan Kampung Baru Tebing	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.5 SWP C Blok C.1 											
	s	Jalan Kampung Harapan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.5, Blok B.10 SWP D Blok D.2 											
	t	Jalan Kapten Tandean	SWP A Blok A.2											
	u	Jalan Kartini	SWP C Blok C.10											
	v	Jalan Komplek Rasep	SWP D Blok D.2											
	w	Jalan Lancang Kuning	SWP Blok C.2, Blok C.4											
	x	Jalan Lapangan Golf Poros	SWP D Blok D.4											
	y	Jalan Let. Inf. Suprpto	SWP A Blok A.1, Blok A.3											
	z	Jalan M. Tambi	SWP B Blok B.4											
	aa	Jalan Paya Manggis	SWP C Blok C.5											
	bb	Jalan Pelipit	SWP C Blok C.2											
	cc	Jalan Pertambangan	SWP B Blok B.3, Blok B.4											
	dd	Jalan Perum Bea Cukai	SWP C Blok C.3, Blok C.6, Blok C.9											
	ee	Jalan Pramuka	SWP C Blok C.10											
	ff	Jalan R. Ishak Iskandar	SWP C Blok C.6											
	gg	Jalan Raja Usman	SWP B Blok B.1											
	hh	Jalan Soekarno - Hatta	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.1 SWP D Blok D.2 											
	ii	Jalan Desa Tebing	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.3 SWP D Blok D.3 											
	jj	Jalan Teluk Uma	SWP B Blok B.11											
	kk	Jalan Tengku Ahmad Dahlan	SWP D Blok D.3											
	ll	Jalan Trikora	SWP C Blok C.10											
	mm	Jalan Wonosari	SWP C Blok C.3, Blok C.5											
	nn	Jalan Yos Sudarso	SWP C Blok C.10											
	oo	Ruas Simpang Pongkar-Pelabuhan Malarko	SWP A Blok A.2											
2.2.2 PEMBANGUNAN														
	Jalan Lokal Primer		<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.7 SWP B Blok B.10, Blok B.11 										APBD	Dinas PUPR Kabupaten Karimun
2.3 JALAN LINGKUNGAN PRIMER														
2.3.1	Pengembangan, Peningkatan Dan Pemantapan Sesuai Dengan Penetapan Statis dan Kewenangan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C 										APBD	Dinas PUPR Kabupaten Karimun
2.3.2	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer		SWP B Blok B.10, Blok B.11											
2.4 JEMBATAN														

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.4.1	Pengembangan, Peningkatan Dan Pemantapan Jembatan Pada Jalan Kolektor Primer		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Proviinsi Kepulauan Riau
2.4.2	Pengembangan, Peningkatan Dan Pemantapan Jembatan Pada Jalan Lokal Primer		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 								APBD	Dinas PUPR Kabupaten Karimun	
2.4.3	Pengembangan, Peningkatan Dan Pemantapan Jembatan Pada Jalan Lingkungan Primer		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.5 TERMINAL PENUMPANG TIPE C													
2.5.1 PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN													
	a	Terminal Tebing	SWP B Blok B.11									APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
	b	Terminal Karimun	SWP C Blok C.4										
	c	Terminal Meral	SWP D Blok D.3										
2.5.2 PEMBANGUNAN													
	a	Terminal Poros	SWP D Blok D.1									APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
2.6 JARINGAN TRAYEK													
2.6.1	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Perdesaan		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
2.6.2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.7 PARKIR													
2.7.1	Penataan Parkir <i>On Street</i>		SWP C									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
2.7.2	Pengembangan Parkir <i>Off Street</i>		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.7.3	Pengembangan Titik-Titik Parkir Terpadu		<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.11 • SWP C Blok C.4 • SWP D Blok D.3 										
2.8 SARANA TRANSPORTASI DARAT													
2.8.1 PEMBANGUNAN													
	Gedung Parkir		SWP D Blok D.1									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
2.9 PELABUHAN													
2.9.1 OPTIMALISASI DAN PEMELIHARAAN													
	a	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I (Pelabuhan Tanjung Balai Karimun)	SWP C Blok C.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PELINDO
	b	Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Tanjung Balai Karimun)	SWP C Blok C.10										
	c	Pelabuhan Pengumpan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.11 • SWP C Blok C.7, Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
	d	Terminal Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.10 • SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10 • SWP D Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun • Swasta
2.9.2 PEMINDAHAN LOKASI													
	a	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I (Pelabuhan Tanjung Balai Karimun)	SWP B Blok B.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PELINDO
	b	Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Tanjung Balai Karimun)	SWP B Blok B.10										
2.9.3 PEMBANGUNAN													
	a	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	SWP B Blok B.8, Blok B.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PELINDO
	b	Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Tebing)	SWP B Blok B.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
	c	Pelabuhan Pengumpan Lokal	SWP C Blok C.7									<ul style="list-style-type: none"> • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
	d	Tambatan Perahu Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7 • SWP D Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kabupaten Karimun • Swasta
2.10 BANDAR UDARA PENGUMPAN													
2.10.1	Pemantapan Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Abdullah		SWP A Blok A.6									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Angkasa Pura
2.11.1	Pengembangan dan Peningkatan Status Bandar Udara Raja Haji Abdullah												
3 PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA													
3.1 JARINGAN ENERGI													
3.1.1 INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNGNYA													

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan PLTU Tanjung Sebatak	SWP B Blok B.10										• APBN • BUMN • Swasta	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Swasta
	b	Pengembangan dan Pemeliharaan PLTD Bukit Carok	SWP B Blok B.10											
	c	Pembangunan PLTS	SWP B Blok B.10											
3.1.2	JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK													
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 dan C.10; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4. 										• APBN • BUMN • Swasta	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Swasta
	b	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4. 											
	c	Pengembangan Jaringan Listrik Bawah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 											
3.1.3	GARDU LISTRIK													
	Pembangunan Gardu Induk		SWP B Blok B.10										• APBN • BUMN • Swasta	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Swasta
3.2	JARINGAN TELEKOMUNIKASI													
3.2.1	JARINGAN TETAP													
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										• APBN • BUMN • Swasta	• Kemen Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom • Swasta
	b	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>												
	c	Pengembangan Infrastruktur Dasar Telekomunikasi yang Berupa Pusat Automotisasi Sambungan Telepon												
	d	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Bawah Tanah												
	e	Pembangunan Instalasi Baru dan Pengoperasian Instalasi Penyalur												
3.2.2	JARINGAN BERGERAK SELULAR													
	a	Pengembangan dan Optimalisasi Fungsi Menara <i>Base Transceiver Stasion (BTS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.6 SWP B Blok B.6, Blok B.11 SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7 SWP D Blok D.3 										• APBN • BUMN • Swasta	• Kemen Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom • Swasta
	b	Pembangunan Menara <i>Base Transceiver Stasion (BTS)</i> Pada Lokasi Potensial	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										• APBN • BUMN • Swasta	• Kemen Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom • Swasta
3.3	JARINGAN SUMBER DAYA AIR													
3.3.1	SISTEM PENGENDALIAN BANJIR													
	a	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.8 SWP C Blok C.9 										• APBN • APBD-P • APBD	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penerapan Sumur Resapan, Sumur Biopori dan Sumur Injeksi Secara Tersebar pada Lokasi Daerah-Daerah yang Rawan dan Berpotensi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 											
3.4	JARINGAN AIR MINUM													
3.4.1	UNIT PRODUKSI													
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B 										• APBN • APBD-P	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
			<ul style="list-style-type: none"> SWP C SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> APBD BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun PDAM
	b	Optimalisasi, Peningkatan dan Pemeliharaan Instalasi Produksi (IPA Sei Bati dan IPA IKK)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.6 SWP D Blok D.2 										
	c	Optimalisasi, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.3, Blok B.11 SWP C Blok C.10 SWP D Blok D.3 										
3.4.2	UNIT DISTRIBUSI												
	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi		<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun PDAM
3.4.3	UNIT AIR BAKU												
	a	Optimalisasi, Peningkatan dan Pemeliharaan Unit Air Baku (Bangunan Pengambil Air)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2 SWP D Blok D.2 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun PDAM
	b	Penyediaan ABSAH (aquifer buatan daur ulang air hujan)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										
3.5	JARINGAN DRAINASE												
3.5.1	Optimalisasi, Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Drainase Primer		<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7 dan Blok A.8; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4. 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun
3.5.2	Optimalisasi, Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Drainase Sekunder		<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										
3.5.3	Optimalisasi, Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Drainase Tersier		<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, dan Blok A.6; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10 SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3. 										
3.5.4	Pengembangan Ecodrainase dan Bioretensi		<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										
3.5.5	Pembangunan Drainase Primer, Drainase Sekunder, Drainase Tersier		<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										
3.6	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)												
3.6.1	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT												
	a	Optimalisasi Dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.2, Blok B.8, Blok B.11 SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B 										
	c	Pengembangan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) di Setiap Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C SWP D 										
	d	Pengembangan Septik Tank Komunal pada Kawasan Perkantoran, Pendidikan, Pemerintahan, Industri dan Komersil											
3.7	JARINGAN PERSAMPAHAN												
3.7.1	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)												
	a	Optimasi dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, Blok A.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBD-P 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
			<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.10 • SWP D Blok D.3, Blok D.4, Blok D.7 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
	b	Pengembangan Pusat daur ulang dan pusat olah organik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B 										
	c	Pengembangan Teknologi Komposing Sampah Organik Pada Kawasan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C • SWP D 										
3.7.2	TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R)												
	a	Pengembangan Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce dan Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
3.7.3	PRASARANA PERSAMPAHAN												
	a	Penyediaan Alat Pengumpul Sampah (Gerobak, Motor, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
	b	Penyediaan Alat Pengangkut Sampah (<i>Dump Truck, Arm Roll, dll</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C • SWP D 										
3.7.4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	a	Pengembangan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pengembangan Bank Sampah di Setiap Unit Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
	b	Pengembangan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Peningkatan Prasarana dan Sarana 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)											
3.8	JARINGAN PRASARANA LAINNYA												
3.8.1	JALUR EVAKUASI BENCANA												
		Pengembangan dan Penetapan Jalur Evakuasi Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.8.2	TEMPAT EVAKUASI												
	a	Pengembangan dan Penetapan Tempat Evakuasi berupa Titik Kumpul	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.2 • SWP Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b	Pemasangan Rambu-Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B 										
	c	Pengembangan Taman Edukasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C • SWP D 										
3.8.3	JALUR SEPEDA												
		Pengembangan dan Penetapan Jalur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
3.8.4	JARINGAN PEJALAN KAKI												
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.9 • SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 • SWP B Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10 • SWP C Blok C.5, Blok C.3 • SWP D Blok D.3, Blok D.4 										
3.8.5	PENGAMAN PANTAI												
		Optimalisasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.11 • SWP C Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PUPR Kabupaten Karimun

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG											
1.1	ZONA BADAN AIR (BA)											
	a Normalisasi Sungai dan Danau untuk Mengurangi Dampak Banjir	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.4, Blok A.6 SWP B Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
	b Perlindungan Sungai dan Danau dari Beban Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7 SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 										
	c Perlindungan Alur Sungai dan Fungsi Danau											
	d Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Danau sebagai Sumber Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.6 SWP D Blok D.1, Blok D.2 										
	e Sosialisasi Perlindungan, Pengendalian dan Pemanfaatan Fungsi Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> SWP A SWP B SWP C SWP D 										
1.2	ZONA HUTAN LINDUNG (HL)											
1.2.1	Identifikasi Kawasan yang Bisa Difungsikan Sebagai Zona Hutan Lindung	SWP A Blok A.6									APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2.2	Penetapan dan Delineasi Zona Hutan Lindung Melalui Penataan Batas Kawasan											
1.2.3	Pengembangan Alih Fungsi Lahan Kawasan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lahan (Holding Zone)											
	a Hutan Lindung/Badan Air	SWP A Blok A.6									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
	b Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.8										
	c Hutan Lindung/Taman Kota	SWP A Blok A.6										
	d Hutan Lindung/Pemukiman	SWP A Blok A.6										
	e Hutan Lindung/Jalur Hijau	SWP A Blok A.2										
	f Hutan Lindung/Badan Jalan	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.8										
	g Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok A.6, Blok A.8										
	h Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.6										
	i Hutan Lindung/SPU Skala Kota	SWP A Blok A.2										
	j Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok A.6										
	k Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP A Blok A.6										
	l Hutan Lindung/Transportasi	SWP A Blok A.6										
	m Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.6										
	n Hutan Lindung/Taman Kelurahan	SWP A Blok A.6										
1.3	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)											
	a Perlindungan Sempadan Sungai dan Sempadan Danau	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11 SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9 SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Swasta
	b Penertiban Bangunan Diatas Sempadan Sungai dan Danau											
	c Penghijauan Sempadan Sungai dan Danau											
1.4	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)											
1.4.1	SUB ZONA RIMBA KOTA (RTH-1)											
	a Penetapan Batas RTH Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.11 SWP D Blok D.2 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Swasta
	b Penataan dan Pengembangan RTH Rimba Kota											
1.4.2	SUB ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)											
	a Penetapan Batas RTH Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6 SWP B Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11 SWP C Blok C.5, Blok C.10 SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Swasta
	b Penataan dan Pengembangan RTH Taman Kota											
1.4.3	SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)											
	a Penetapan Batas RTH Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.8, Blok B.11 SWP C Blok C.3, Blok C.8, Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Swasta
	b Penataan dan Pengembangan RTH Taman Kecamatan											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
		• SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4											
1.4.4	SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)												
	a	Penetapan Batas RTH Taman Kelurahan	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6									• APBD	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penataan dan Pengembangan RTH Taman Kelurahan	• SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4								• Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
1.4.5	SUB ZONA TAMAN RW (RTH-5)												
	a	Penetapan Batas RTH Taman RW	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6									• APBD	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penataan dan Pengembangan RTH RW	• SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9, Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4								• Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
1.4.6	SUB ZONA TAMAN RT (RTH-6)												
	a	Penetapan Batas RTH Taman RT	• SWP A Blok A.4, Blok A.6									• APBD	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penataan dan Pengembangan RTH RT	• SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4								Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
1.4.7	SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)												
	a	Penetapan Batas RTH Pemakaman	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.6									• APBD	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penataan dan Pengembangan RTH Pemakaman	• SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.10 • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4								• Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
1.4.8	SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)												
	a	Penetapan Batas RTH Jalur Hijau	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7									• APBD	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Penataan dan Pengembangan RTH Jalur Hijau	• SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4								• Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
1.4.9	Mendorong pengembangan RTH pada zona budi daya dengan capaian sebesar 30 % dari luas wilayah perencanaan yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat		• SWP A • SWP B • SWP C • SWP D								• APBD • Swasta	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta	
2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA												
2.1	ZONA BADAN JALAN (BJ)												
	a	Pengawasan dan Pemeliharaan Badan Jalan sesuai dengan Kewenangan, Status dan Kelasnya	• SWP A • SWP B • SWP C • SWP D									• APBN • APBD-P • APBD	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas PUPR Kabupaten Karimun
	b	Optimalisasi Lebar Jalan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan											
	c	Pengembangan Potensi Jaringan Jalan Baru											
2.2	ZONA HUTAN PRODUKSI (HP)												
2.2.1	SUB ZONA HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)												

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
	a	Pemeliharaan Dan Pelestarian Hutan Produksi Sebagai Penyangga Fungsi Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.4 SWP D Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
	b	Penanaman Jenis Pohon Hutan Pada Kawasan Hutan Rusak Berupa Lahan Kosong, Alang-Alang, Atau Semak Belukar Untuk Mengembalikan Fungsi Hutan											
	c	Meningkatkan Produktivitas Hutan Produksi Dengan Prioritas Arah Pengembangan Per Jenis Komoditi Berdasarkan Produktivitas Lahan, Akumulasi Produksi, Dan Kondisi Penggunaan Lahan											
2.3	ZONA PERTAMBANGAN (T)												
2.3.1	SUB ZONA PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN												
	a	Pengembangan dan Pengendalian Zona Pertambangan Batuan	SWP A Blok A.3									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Swasta
2.4	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)												
	a	Optimalisasi, Pengembangan dan Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	SWP B Blok B.10									<ul style="list-style-type: none"> APBN BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN
	b	Optimalisasi, Pengembangan dan Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)											
	c	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)											
	d	Pembangunan Gardu Induk											
2.5	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)												
	a	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8 SWP B Blok B.10 SWP D Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Badan Pengelola Kawasan Karimun
	b	Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Peruntukan Industri											
	c	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sesuai Ketentuan											
2.6	ZONA PARIWISATA (W)												
	a	Pengembangan dan Penataan Sub Zona Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.6, Blok B.10, Blok B.11 SWP C Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Dinas PUPR Kabupaten Karimun Swasta
	b	Pengembangan Wisata Budaya Lokal											
	c	Penyediaan Parkir Terpadu Blok Pariwisata dan DTW											
	d	Penyediaan Fasilitas Penunjang pada Blok Pariwisata dan DTW											
	e	Pengendalian Akomodasi dan Fasilitas Pariwisata											
	f	Pengembangan Fasilitas Keamanan											
	g	Pengendalian dan Pengawasan Zona Pariwisata											
	h	Pengembangan Parkir <i>Off Street</i>											
2.7	ZONA PERUMAHAN (R)												
2.7.1	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)												
	a	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Umum Perumahan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.10 SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Swasta
	b	Penerapan Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang Tiap Blok Perumahan											
	c	Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Ketentuan											
	d	Penyediaan Aksesibilitas ke Seluruh Blok Perumahan											
	e	Penyediaan Sanitasi Lingkungan ke Seluruh Blok Perumahan											
	f	Pengembangan Kasiba-Lisiba											
	g	Revitalisasi Kawasan Kumuh											
2.7.2	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)												
	a	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Umum Perumahan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.6, Blok A.7 SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.10, Blok B.11 SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dinas PUPR Kabupaten Karimun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Swasta
	b	Penerapan Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang Tiap Blok Perumahan											
	c	Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Ketentuan											
	d	Penyediaan Aksesibilitas ke Seluruh Blok Perumahan											
	e	Penyediaan Sanitasi Lingkungan ke Seluruh Blok Perumahan											
	f	Pengembangan Kasiba-Lisiba											
	g	Revitalisasi Kawasan Kumuh											
2.7.3	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)												
	a	Penyediaan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Umum Perumahan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8 									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD-P APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	b	Penerapan Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang Tiap Blok Perumahan											

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
	c	Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun • Swasta
	d	Penyediaan Aksesibilitas ke Seluruh Blok Perumahan											
	e	Penyediaan Sanitasi Lingkungan ke Seluruh Blok Perumahan											
	f	Pengembangan Kasiba-Lisiba											
	g	Revitalisasi Kawasan Kumuh											
2.7.4	Pengawasan, Pengendalian, Pembatasan dan Penertiban Sarang Walet Pada Kawasan Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.8	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)												
2.8.1	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)												
	a	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.6 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.8 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1 dan Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun • Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Peribadatan											
	c	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Kesehatan											
	d	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Olahraga											
	e	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Sosial Budaya											
2.8.2	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)												
	a	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.6 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.10 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1 dan Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun • Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Peribadatan											
	c	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Kesehatan											
	d	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Olahraga											
	e	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Sosial Budaya											
2.8.3	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)												
	a	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.6 • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun • Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Peribadatan											
	c	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Kesehatan											
	d	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Olahraga											
	e	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Sosial Budaya											
2.8.4	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)												
	a	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6 dan Blok A.8 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun • Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Peribadatan											
	c	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Kesehatan											
	d	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Olahraga											
	e	Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Sosial Budaya											
2.8.5	Pengendalian dan Pengawasan Zona Sarana Pelayanan Umum		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.9	ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)												
	a	Pemeliharaan dan Pengembangan RTNH	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.4 • SWP B Blok B.8 • SWP C Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
2.10	ZONA CAMPURAN (C)												
2.10.1	SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI (C-1)												
	a	Penataan Campuran Perumahan Akomodasi Wisata, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, dll	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9 dan Blok B.10 • SWP C Blok C.10 									<ul style="list-style-type: none"> • APBD-P • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Eksisting											
	c	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	d	Pengendalian dan Pengawasan Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi											
2.11	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)												
2.11.1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)												
	a	Pengembangan dan Penataan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10									<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta
	b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	c	Pengendalian dan Pengawasan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota											
2.11.2	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)												
	a	Pengembangan dan Penataan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7 dan Blok A.8 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta 	
	b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	c	Pengendalian dan Pengawasan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP											
2.11.3	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)												
	a	Pengembangan dan Penataan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.8 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta 	
	b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	c	Pengendalian dan Pengawasan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP											
	d	Pengawasan, Pengendalian, Pembatasan dan Penertiban Sarang Walet Pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP C • SWP D 										
2.12	ZONA PERKANTORAN (KT)												
	a	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6 • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • Swasta 	
	b	Pengendalian dan Pengawasan Zona Perkantoran											
	c	Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah dan Swasta											
	d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	e	Pengendalian dan Pengawasan Zona Perkantoran											
2.13	ZONA PERKANTORAN LAINNYA (PL)												
2.13.1	SUB ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM/IPAM (PL-3)												
	a	Optimalisasi dan Pemeliharaan IPAM	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.4, Blok B.10 dan Blok B.11 • SWP C Blok C.10 • SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 								<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun • PDAM 	
	b	Pengembangan Skala Pelayanan IPAM											
	c	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang											
	d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang											
2.13.2	SUB ZONA PERGUDANGAN (PL-6)												
	a	Pemeliharaan dan Pengembangan Zona Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3 • SWP B Blok B.1 • SWP C Blok C.7 								<ul style="list-style-type: none"> • APBD • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun • Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi 	
	b	Peningkatan Kualitas Pergudangan											
	c	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang											

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
	d	Pengendalian dan Pengawasan Zona Pergudangan										• Swasta	
	2.14	ZONA TRANSPORTASI (TR)											
	a	Pemantapan Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Abdullah	• SWP A Blok A.6 dan Blok A.7									• APBN • APBD	• Kementerian Perhubungan • Angkasa Pura
	b	Perluasan Bandar Udara Raja Haji Abdullah	• SWP B Blok B.10 dan Blok B.11									• BUMN • Swasta	• PELINDO • Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi
	c	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	• SWP C Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10										• Swasta
	d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang	• SWP D Blok D.1 dan Blok D.3										
	2.15	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)											
	a	Peningkatan Kualitas Zona Pertahanan dan Keamanan	• SWP A Blok A.3 dan Blok A.6									• APBN • APBD	• POLRI • TNI
	b	Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan	• SWP B Blok B.8, dan Blok B.11 • SWP C Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10 • SWP D Blok D.3										• Satuan Polisi Pamong Praja
C	PERWUJUDAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM												
	1	Penyusunan Dokumenn Kajian Resiko Perubahan Iklim/bencana	• SWP A • SWP B									APBN	• Dinas PUPR Kabupaten Karimun • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
	2	Penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah GRK	• SWP C • SWP D										
	3	Penyusunan Dokumen Strategi Ketahanan Kawasan Perkotaan											



NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG											
	DIGIT 3	DIGIT 4	DIGIT 5		ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								
					BADAN AIR	HUTAN LINDUNG	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	Taman RT	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	
217	201, 202, 203	-	-	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	221, 222	-	-	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
219	241, 242, 243	-	-	Industri Logam Dasar	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	251, 259	-	-	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	281, 282	-	-	Industri Mesin dan perlengkapan YDTL	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	271, 272, 273, 274, 275, 279	-	-	Industri Peralatan Listrik	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	325	-	-	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	291, 292, 293	-	-	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	310	-	-	Industri Furnitur	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	383	-	-	Pemulihan Material atau Daur ulang	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	521	-	-	Pergudangan dan Penyimpanan	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	-	-	66292	Industri rumah tangga/ Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	-	1497	-	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI	PARIWISATA															
230	-	5511	-	Hotel Bintang	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	-	5512	-	Hotel Melati	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	-	-	55199	Cottage	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	-	-	55130	Penginapan "Homestay"	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	-	-	55199	Resort	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	-	-	55199	Guest House	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	-	5519	-	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	-	-	93223	Wisata alam	T1,T2, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X	X
238	-	-	93239	Wisata buatan/binaan	T1,T2, B1	T1, T2, T3, B1	T1, T2, T3, B1	T2,B3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
239	-	-	91029	Wisata Budaya	T1,T2, B1	T1, T2, T3, B1	X	T2,B3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	X
240	-	-	93244	Kolam pemancingan komersil	T1,T2, B1	B4	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X
241	-	9321	-	Taman hiburan	X	B4	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN LINDUNG										
	DIGIT 3	DIGIT 4	DIGIT 5		ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU							
					BADAN AIR	HUTAN LINDUNG	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	Taman RT	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU
					BA	HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8
268	-	-	35112	Transmisi Tenaga Listrik	X	B4	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3
269	-	-	42204	Gardu Induk (GI)	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	-	-	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KETERANGAN

Ketentuan Teknis Zonasi

- I = pemanfaatan diperbolehkan / diizinkan
- T = pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas
 - T1 : pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
 - T2 : pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
 - T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B = pemanfaatan diperbolehkan bersyarat
 - B1 : pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib amdal dan/atau UKL/UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - B2 : pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - B3 : pemenuhan persyaratan untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasana dan sarana minimum
 - B4 : persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan Menteri yang membidangi kawasan hutan
- X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Ketentuan Zona dan Sub Zona

- BA = Zona Badan Air**
 - BA : Sub Zona Badan Air
- HL = Zona Hutan Lindung**
 - HL : Sub Zona Hutan Lindung
- PS = Zona Perlindungan Setempat**
 - PS : Sub Zona Perlindungan Setempat
- RTH = Zona Perlindungan Setempat**
 - RTH-1 : Sub Zona Rimba Kota
 - RTH-2 : Sub Zona Taman Kota
 - RTH-3 : Sub Zona Taman Kecamatan
 - RTH-4 : Sub Zona Taman Kelurahan
 - RTH-5 : Sub Zona Taman RW
 - RTH-6 : Sub Zona Taman RT
 - RTH-7 : Pemakaman
 - RTH-8 : Jalur Hijau

B. TABEL KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ZONA BUDIDAYA)

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																							
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAM-BANGAN	ZONA PEMBANG-KITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKAN-TORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAM-BANGAN BATUAN		PEMBANG-KITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKAN-TORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGU-DANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK				
I	RUANG TERBUKA HIJAU																											
001	-	-	91025	Hutan Kota	X	B4	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1,T3	I	X	X	
002	-	-	91025	Jalur hijau dan pulau jalan	I	B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,T3	I	I	I	
003	-	-	91025	Taman Kota / Taman Tematik	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	T1,T3	I	I	I	
004	-	-	91025	Taman Kecamatan	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	T1,T3	I	I	I	
005	-	-	91025	Taman Kelurahan	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	T1,T3	I	I	I	
006	-	-	91025	Taman RW	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, T3	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
007	-	-	91026	Taman RT	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, T3	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
008	-	969 1	-	Pemukaman	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	I	X	I	I	X	
II	PERUMAHAN																											
009	-	-	41011 , 68111	Rumah Tunggal	X	B4	X	X	T3	T3	I	I	I	T3	X	X	X	X	I	I	T1,T3, B3	T1,T3, B3	T1,T3, B3	X	T3	X	X	
010	-	-	41011 , 68111	Rumah Kopel	X	B4	X	X	T3	X	I	I	I	T3	X	X	X	X	I	I	T1,T3, B3	X	X	X	T3	X	X	
011	-	-	41011 , 68111	Rumah Deret	X	B4	X	X	T3	X	T2, T3	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3, B3	X	X	X	T3	X	X	
012	-	-	41011 , 68111	Townhouse	X	B4	X	X	T3	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3, B3	X	X	X	T3	X	X	
013	-	-	41011 , 68111	Rusun Sederhana Sewa	X	B4	X	X	B1,B2,B 3	X	I	I	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 3	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 3	X	X
014	-	-	41011 , 68111	Rusun Sederhana	X	B4	T3	X	B1,B2,B 3	X	I	I	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 3	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B 3	X	X
015	-	-	41011 , 68111	Rusun Mewah (Apartemen)	X	B4	X	X	X	X	B1,B 2,B3	B1,B2, B3	B1,B2, B3	X	X	X	X	X	B1,B2,B 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	-	-	55900	Asrama	X	B4	T3	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T3	T3	T3	T1,T3	I	X	I	
017	-	-	55900	Wisma	X	B4	T3	X	T3	X	I	I	T1,T3	I	I	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	X	I
018	-	-	55900	Rumah Kost	X	B4	X	X	T1,T3,B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T1,T3,B2	X	X	
019	-	879 0	-	Panti jompo	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	X	
020	-	879 0	-	Panti asuhan dan Yatim Piatu	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	X	
021	-	551 9	-	Rumah Singgah	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
022	-	-	41011 , 68111	Rumah Dinas	X	B4	X	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	T3	T3	T3	T1,T3	I	I	I	
023	-	-	86901	Pusat Rehabilitasi	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
024	-	-	55900	Rumah Pekerja	X	B4	I	T1,T3	I	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	T1,T3	I	X	I	
025	-	-	41014 , 68111	Rumah Toko (Ruko)	X	B4	X	X	T1,T3	T1,T3, B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	X	

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																							
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK				
III	PERDAGANGAN																											
026	451	-	-	Perdagangan Mobil	X	B4	X	X	T1	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3	T1,T2,T3,B1,B2	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X		
027	452	-	-	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	B4	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X		
028	453	-	-	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B3	I	B1,B2	B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	X	X		
029	454	-	-	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B3	I	B1,B2	B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	X	X		
030	462	-	-	Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Hewan Hidup	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B3	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X		
031	463	-	-	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X		
032	464	-	-	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	B4	X	X	T1	I	T1,T3	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X	T1	T1,T2,T3	X		
033	465	-	-	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B3	I	B1,B2	B1,B2	T1,T2	X	T1	X	X		
034	466	-	-	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	I	B1,B2	B1,B2	T1,T2	X	T1	X	X		
035	471	-	-	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	X	B4	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	I	I	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X		
036	-	-	47111, 47112	Supermarket	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	I	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X		
037	-	-	47111, 47112	Hypermarket	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	I	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X		
038	-	-	47111, 47112	Minimarket	X	B4	X	X	X	T1,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	T1,T2,T3,B3	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	T1,B3	X		
039	472	-	-	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	X	B4	T1,T2,T3	X	T1	I	I	I	I	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1	T1,T2,T3	X	
040	-	4730	-	SPBU	X	B4	X	X	I	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X		
041	-	4730	-	SPBG	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X		
042	-	4730	-	SPBE	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X		
043	-	4730	-	Pom Bensin Skala Lingkungan	X	B4	X	X	I	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X		
044	474	-	-	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi di Toko	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	X	
045	475	-	-	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	X	

NO	KODE KBKLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																							
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK				
046	476	-	-	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi di Toko Khusus	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	X	
047	477	-	-	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1	T1,T2,T3	X	
048	-	4776	-	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan YBDI di Toko	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	T1,T2	X	X	
049	-	-	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	
050	-	-	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	I	I	I	I	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	X
051	-	-	47723	Usaha Mikro Obat Tradisional	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	T1,T2,T3,B1,B3	X	T1,T2,T3,B1,B3	
052	-	-	47751	Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	B4	X	X	X	T1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
053	-	-	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	B4	X	X	T1,T2,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	
054	478	-	-	Pasar Rakyat	X	B4	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	I	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	X
055	478	-	-	Pasar Induk	X	B4	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	I	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	X	X
056	-	-	56101	Restoran	X	B4	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	B1	B1	B1	B1	T1,T3,B3,B1	X	X	T1,T3,B3,B1	X
057	-	-	56102	Rumah/ Warung Makan	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T3	X	X	T1,T3	X
058	-	-	56103	Kedai Makanan	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3	T1,T3
059	-	-	56303	Café, Kedai Kopi	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3
060	-	-	56304	Kedai Minuman	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3
061	-	-	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	B4	X	X	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	X	X	T1,T3	X
IV	JASA																											
062	-	-	10110	Rumah Pemotongan Hewan Bukan Unggas	X	B4	X	X	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X
063	-	-	10120	Rumah Pemotongan Hewan Unggas	X	B4	X	X	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X
064	-	1812	-	Jasa Penunjang Percetakan	X	B4	X	X	T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T3
065	-	3314	-	Reparasi Peralatan Listrik	X	B4	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	T1,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
066	-	-	36001	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	X	B4	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																							
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK				
067	-	-	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	B4	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3			
068	-	-	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	B4	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	X	X	X	X	X			
069	-	-	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	B4	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3			
070	-	3830	-	Pengelolaan Sampah Logam dan Non Logam	X	B4	T1,T3	T1,T3	I	X	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	X	X	X	X	X			
071	-	-	41012	Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X			
072	-	-	43212	Jasa Telekomunikasi	X	B4	X	X	I	T1,T2, T3	T1	T1	T1	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	I	I	I	I	T1,T2, T3			
073	-	-	45201	Reparasi Mobil	X	B4	X	X	T1, T2	X	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X			
074	-	-	45202	Jasa Pencucian dan Salon Kendaraan	X	B4	X	X	T1, T2	X	T1,T 2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X			
075	454	-	-	Reparasi Sepeda Motor	X	B4	X	X	T1, T2	X	T1,T 3,B1 ,B3	T1,T3, B1,B3	T1,T3, B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X			
076	-	-	52215	Gedung Parkir	X	B4	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
077	531	-	-	Aktivitas Pos	X	B4	X	X	I	I	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 3	T1,T 3	T1,T3	T1,T 3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X			
078	532	-	-	Aktivitas Kurir	X	B4	X	X	I	I	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 3	T1,T 3	T1,T3	T1,T 3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X			
079	-	-	56210	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering)	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1	I	I	I	I	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X			
080	591	-	-	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X			
081	-	-	59140	Bioskop	X	B4	X	X	X	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	X	X				
082	592	-	-	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	B4	X	X	X	T1,T3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	T1,T 2,T3	T1,T2, T3	X	I	I	I	T1,T2	X				
083	601	-	-	Penyiaran Radio	X	B4	X	X	X	T1,T3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X				
084	602	-	-	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	B4	X	X	X	T1,T3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X				
085	611	-	-	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	X	I	I	I	I	T1,T2	X			
086	612	-	-	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	X	I	I	I	I	T1,T2	X			
087	613	-	-	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	X	I	I	I	I	T1,T2	X			
088	619	-	-	Aktivitas telekomunikasi lainnya	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	X	I	I	I	I	T1,T2	X			
089	-	-	61994	Warnet, Wartel dan Game Center	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X				
090	-	6201	-	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	B4	X	X	X	X	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X				
091	639	-	-	Aktivitas jasa informasi lainnya	X	B4	X	X	X	T1,T3	T1,T 2,B3	T1,T2, B3	T1,T2, B3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X				
092	641	-	-	Perantara Moneter/Lembaga Keuangan	X	B4	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	X				

NO	KODE KBKI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																								
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK					
093	-	6619	-	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya	X	B4	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1,T2	X	X	X	X	
094	662	-	-	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Penisun	X	B4	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1,T2	X	X	X	X	
095	691	-	-	Aktivitas Hukum	X	B4	X	X	I	T1,T3	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X	X	X	X	
096	692	-	-	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Konsultasi Pajak	X	B4	X	X	I	T1,T3	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,T2	X	X	X	X	
097	702	-	-	Aktivitas Konsultan Manajemen	X	B4	X	X	I	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
098	-	7020	-	Jasa Pemasaran Properti	X	B4	X	X	I	T1,T3	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
099	712	-	-	Analisis dan Uji Teknis	X	B4	X	X	I	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	X
100	-	7210	-	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	B4	X	X	I	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1	T1	T1	T2	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	I	X	I	X	X		
101	731	-	-	Periklanan	X	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T2	T3	T3	T1	X	T1	T1	X	
102	742	-	-	Aktivitas Fotografi	X	B4	X	X	X	T1,T3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	T1,T2	X	X	T1,T2	X	
103	750	-	-	Aktivitas kesehatan hewan	X	B4	X	X	X	T1,T3	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	T1,T2,B1,B3	X	X	X	X	X	
104	791	-	-	Biro Perjalanan Wisata	X	B4	X	X	X	T1,T3	X	T1,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
105	-	7999	-	Travel dan Ekspedisi Pengiriman Barang	X	B4	X	X	T1,T3,B2	T1,T3	X	T1,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T1,T3,B2	I	X	
106	-	-	82301	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan dan Pertunjukan	X	B4	X	X	I	T1,T3	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	
107	842	-	-	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	B4	X	X	T1,T3	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T1,T3	X	
108	-	-	85134	Penitipan Anak	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
109	-	8549	-	Jasa Keterampilan (BLK)	X	B4	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
110	900	-	-	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	B4	X	X	T1,T2,T3	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	X	X	T1,T3	X	
111	-	9001	-	Teater	X	B4	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
112	-	9101	-	Perpustakaan dan Arsip	X	B4	X	X	X	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
113	-	9311	-	Pusat Olahraga Komersial (Sport Centre)	X	B4	X	X	X	T1,B1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	X	X	X	X	
114	-	9311	-	Bola Gelinding (Bowling) / Bola Sodok (billiard)	X	B4	X	X	X	T1	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	X	X	X	X	X	
115	-	9311	-	Gelanggang/Kolam Renang	X	B4	X	X	X	T1,B1,B3	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	I	I	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X	X	
116	-	9311	-	Gelanggang Remaja	X	B4	X	X	X	T1,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	
117	-	9311	-	Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga	X	B4	X	X	X	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	X	X	X	
118	-	9329	-	Tempat Hiburan Malam	X	B4	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	

NO	KODE KBKI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																							
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK				
119	-	-	93292	Musik Hidup/Karaoke	X	B4	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	I	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X
120	951	-	-	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	B4	X	X	T1,T3	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	
121	952	-	-	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	B4	X	X	T1,T3	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T1	X	X	
122	-	9611	-	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	B4	X	X	X	I	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
123	-	9612	-	Panti Mandi Uap, Griya Pijat/Spa	X	B4	X	X	X	I	T1,T2,T3,B3	T1,T2,T3,B3	T1,T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	X	X	X	X
124	-	-	96121	Rumah Pijat	X	B4	X	X	X	X	T1,T2,T3,B3	T1,T2,T3,B3	T1,T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	T1,T2,T3,B1	X	X	X	X	X
125	-	-	96200	Jasa Cuci Pakaian (Laundry)	X	B4	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
126	-	-	96910	Jasa Pemakaman (Rumah Duka/Krematorium, Jasa Pemakaman Lainnya)	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
127	990	-	-	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	B4	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	I	X	X	T1,T3	X
V	PERKANTORAN																											
128	841	-	-	Kantor pemerintah pusat/nasional	X	B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	I	
129	841	-	-	Kantor Pemerintah Propinsi	X	B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	
130	841	-	-	Kantor pemerintah kabupaten	X	B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	
131	841	-	-	Kantor Kecamatan	X	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	T1,T3,B1	T1	T1	X	
132	841	-	-	Kantor Kelurahan	X	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	I	T1,T3,B2	T1	T1	X	
133	821	-	-	Perkantoran Swasta	X	B4	T3	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	X	
134	841	-	-	Kantor BUMD/BUMN	X	B4	X	T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	I	T1,T3	T1	T1	X	
135	-	8423	-	POLDA	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	I	
136	-	8423	-	Polres/ Polresta	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	X	X	X	I	
137	-	8423	-	Polsek/ Polsekta	X	B4	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	T1	T1	T1, T3	T1, T3	T1	X	T1, T3	T1, T3	I	
138	-	8422	-	TNI AD	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	I	
139	-	8422	-	Kodam	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	I	
140	-	8422	-	Korem	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	X	X	X	I	
141	-	8422	-	Kodim	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	X	X	X	I	
142	-	8422	-	Koramil	X	B4	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	X	T1, T3	T1, T3	I	
143	-	8422	-	TNI AU	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	I	
144	-	8422	-	TNI AL	X	B4	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1	X	X	X	I	
VI	PENDIDIKAN																											
145	851	-	-	Pendidikan Anak Usia Dini/ Sederajat	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																						
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK			
146	851	-	-	Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sederajat	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X
147	851	-	-	Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X
148	851	-	-	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X
149	852	-	-	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X
150	853	-	-	Pendidikan Tinggi/Sederajat	X	B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X
151	854	-	-	Pondok Pesantren	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X
152	854	-	-	Tempat Bimbingan Belajar, Kursus dan Pelatihan	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X
153	854	-	-	Sanggar Seni	X	B4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
154	854	-	-	Pendidikan Lainnya	X	B4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1,T2,T3,B3	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X
VII	KESEHATAN																										
155	-	8610	-	Rumah Sakit Tipe A	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
156	-	8610	-	Rumah Sakit Tipe B	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
157	-	8610	-	Rumah Sakit Tipe C	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
158	-	8610	-	Rumah Sakit Tipe D	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
159	-	8610	-	Rumah Sakit Bersalin	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
160	-	8610	-	Rumah Sakit Ibu dan Anak	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
161	-	8610	-	Rumah Sakit Khusus Jantung	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
162	-	8610	-	Rumah Sakit Khusus Paru	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
163	-	8610	-	Rumah Sakit Khusus Bedah	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
164	-	8610	-	Rumah Sakit Jiwa	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X
165	-	8610	-	Klinik Rontgent	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	X	X	X	X
166	-	8610	-	Klinik Umum	X	B4	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X
167	-	8610	-	Klinik Pratama	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3

NO	KODE KBKI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																								
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK					
168	-	8610	-	Klinik Utama	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3		
169	-	-	86203	Dokter Gigi	X	B4	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	T1,T2,T3,B1,B3	X	T1,T2,T3,B1,B3		
170	-	-	86102	Puskesmas	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3		
171	-	-	86102	Puskesmas Pembantu	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	
172	-	-	86201	Praktik Dokter umum	X	B4	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	
173	-	-	86202	Praktik Dokter spesialis	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	
174	-	8690	-	Praktik Bidan	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	X	T1,T3,B1,B2,B3	
175	-	-	86902	Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	B4	X	X	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	
176	-	-	86903	Laboratorium kesehatan	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	
177	-	-	86903	Laboratorium Klinik	X	B4	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T1,T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	
VIII	PERIBADATAN, KEAGAMAAN DAN FASILITAS SOSIAL																												
178	-	-	94910	Masjid	X	B4	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3
179	-	-	94910	Musholla	X	B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
180	-	-	94910	Gereja	X	B4	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3
181	-	-	94910	Pura	X	B4	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3
182	-	-	94910	Kelenteng	X	B4	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3
183	-	-	94910	Vihara	X	B4	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3	T1,T3,B3
184	-	9311	-	Lapangan Olahraga	X	B4	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	T1,T3	I	X	I	I	
185	-	9311	-	Gelanggang Olahraga	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	X	X
186	-	9311	-	Gedung Olahraga	X	B4	X	I	T3,B3	I	T3,B3	T3,B3	I	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	T3,B3	X	I	I	
187	-	9311	-	Stadion	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	X	X
188	-	-	41011	Gedung Pertemuan Lingkungan	X	B4	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	
189	-	-	41011	Gedung Serba Guna	X	B4	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	
190	-	-	41011	Gedung Pertemuan Kota	X	B4	X	X	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	
191	-	-	41011	Balai pertemuan dan Pameran	X	B4	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	

NO	KODE KBKI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																						
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK			
192	-	-	84232	Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	B4	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I		
IX	TRANSPORTASI																										
193	-	-	52211	Terminal Tipe A	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
194	-	-	52211	Terminal Tipe B	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
195	-	-	52211	Terminal Tipe C	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
196	-	5222	-	Pelabuhan	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
197	-	5223	-	Bandara Umum	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
198	-	5223	-	Bandara Khusus	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	I	X	
199	522	-	-	Taman Parkir Umum/Parking Park	X	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	X	
200	-	-	52219	Halte	X	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	
201	-	5221	-	Pangkalan Ojeg	T1,T3,B3	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	
202	-	5221	-	Pangkalan Taxi	T1,T3,B3	B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	X	
203	-	3131	-	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	X	B4	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3
X	INDUSTRI DAN PERGUDANGAN																										
204	-	-	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	
205	107	-	-	Industri makanan lainnya	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	B1,B2,B3	X	X	
206	110	-	-	Industri Minuman	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	B1,B2,B3	X	X	
207	131	-	-	Industri Tekstil	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	B1,B2,B3	X	X	
208	120	-	-	Industri pengolahan tembakau	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X
209	-	1411	-	Industri Pakaian Jadi	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	B1,B2,B3	X	X	
210	108	-	-	Industri makanan hewan	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X	
211	102	-	-	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	B1,B2,B3	X	X	
212	106	-	-	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X
213	162	-	-	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X
214	-	-	28291	Industri Mesin Percetakan	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X
215	170	-	-	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	X	X

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																						
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK			
216	104	-	-	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
217	201, 202, 203	-	-	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2	T1,T2, T3,B1, B2	X	X	X	X	X	
218	221, 222	-	-	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
219	241, 242, 243	-	-	Industri Logam Dasar	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
220	251, 259	-	-	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
221	281, 282	-	-	Industri Mesin dan perlengkapan YDTL	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
222	271, 272, 273, 274, 275, 279	-	-	Industri Peralatan Listrik	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
223	325	-	-	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
224	291, 292, 293	-	-	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
225	310	-	-	Industri Furnitur	X	B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3,B1, B2	T1,T2, T3,B1, B2	T1,T2, T3,B1, B2	X	X	B1, B2, B3	X	X	
226	383	-	-	Pemulihan Material atau Daur ulang	X	B4	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X		
227	521	-	-	Pergudangan dan Penyimpanan	X	B4	B1,T3	X	B1	X	T1, T2,T3, B1, B2	T1, T2,T3, B1, B2	T1, T2,T3, B1, B2	X	X	X	X	X	T1, T2,T3, B1, B2	T1, T2,T3, B1, B2	T1, T2,T3, B1, B2	T1, T2,T3, B1, B2	X	I	X	X	
228	-	-	66292	Industri rumah tangga/ Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	B4	X	X	I	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	T3	X	X	
229	-	1497	-	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	B4	X	X	T1,T3,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2, B3	T1,T2, T3, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	
XI	PARIWISATA																										
230	-	5511	-	Hotel Bintang	X	B4	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1, B2,B3	T1,B1, B2, B3	T1,B1, B2,B3	T1,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	I	T1,B1, B2,B3	T1,B1, B2,B3	X	X	X	X	X

NO	KODE KBLI			KEGIATAN	KAWASAN BUDIDAYA																								
					ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTAMBANGAN	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA TRANS-PORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN		PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	KEPADATAN TINGGI	KEPADATAN SEDANG	KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	TRANS-PORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
	BJ	HPT	MBT		PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK					
254	-	3226	-	Tempat Pembenihan Ikan Air Tawar	X	B4	X	X	T1,T3	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
255	-	-	52102	Aktivitas Cold Storage	X	B4	X	X	T1,T3,B1	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	T1,T3	T1,T3	X		
XV	PERTAMBANGAN																												
256	081	-	-	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	X	B4	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
XVI	PERUNTUKAN LAINNYA																												
257	370	-	-	IPAL	X	B4	X	X	T3, B1	T3, B1	T1, T2, T3, B1, B3	T1, T2, T3, B1, B3	T1, T2, T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3, B1	T3, B1	X		
258	381	-	-	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	X	B4	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	X	B1	B1	X		
259	-	3830	-	TPS3R	X	B4	X	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	X	B1	B1	X		
260	-	-	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	B4	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	I	I	I	I	X	I	I	X		
261	381	-	-	TPA	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
262	370	-	-	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	X	B4	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T3, B1, B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X		
263	-	-	42911	Rumah Pompa	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	X	X	X		
264	-	-	42911	Instalasi Pengolahan Air Minum	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	I	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X		
265	-	-	42206	Menara telekomunikasi (BTS)	X	T2,T3,B1,B3,B4	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3
266	-	-	42206	Pusat transmisi/ pemancar telekomunikasi	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	
267	-	-	35111	Pembangkit tenaga listrik	X	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3	I	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3		
268	-	-	35112	Transmisi Tenaga Listrik	T1, T3, B1, B3	T1,T3,B1,B3,B4	T1,T3,B1,B3	I	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	
269	-	-	42204	Gardu Induk (GI)	X	B4	X	I	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	X	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	T1,T3,B1,B3	X	X	T1,T3,B1,B3	X		
270	-	-	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	B4	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	

KETERANGAN

Ketentuan Teknis Zonasi

I = pemanfaatan diperbolehkan / diizinkan

T = pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas

T1 : pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan

T2 : pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya

T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

B = pemanfaatan diperbolehkan bersyarat

B1 : pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib amdal dan/atau UKL/UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B2 : pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B3 : pemenuhan persyaratan untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasana dan sarana minimum

B4 : persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan Menteri yang membidangi kawasan hutan

X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Ketentuan Zona dan Sub Zona

BJ	= Zona Badan Jalan BA : Sub Zona Badan Jalan	RTNH	= Zona Ruang Terbuka Non Hijau RTNH : Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau
T	= Zona Pertambangan MBT : Sub Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	PTL	= Zona Pembangkitan Tenaga Listrik PTL : Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
KPI	= Zona Kawasan Peruntukan Industri KPI : Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri	W	= Zona Pariwisata W : Sub Zona Pariwisata
SPU	= Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-1 : Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-2 : Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-3 : Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-4 : Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	K	= Zona Perdagangan Dan Jasa K-1 : Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota K-2 : Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP K-3 : Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP
PL	= Zona Peruntukan Lainnya PL-3 : Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) PL-6 : Sub Zona Pergudangan	KT	= Zona Perkantoran KT : Sub Zona Perkantoran

HP	= Zona Hutan Produksi HPT : Sub Zona Hutan Produksi Terbatas
C	= Zona Campuran C-1 : Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi
HK	= Zona Pertahanan Dan Keamanan HK : Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan
R	= Zona Perumahan R-2 : Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi R-3 : Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang R-4 : Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
TR	= Zona Transportasi TR : Sub Zona Transportasi



TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KDB MAKSIMUM (%)			KLB MAKSIMUM (%)			LUAS KAVELING MINIMUM (M)	KDH MINIMUM (%)	PRASARANA DIPERKERAS MAKS (%)	KETERANGAN
						FUNFSI JALAN			FUNFSI JALAN						
						KOLEKTOR PRIMER	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER				
1	ZONA LINDUNG	Badan Air	BA	Badan Air	BA	5	5	5	0,05	0,05	0,05	-	95	0	-
2		Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	0	0	0	0	0	0	-	95	5	-
3		Hutan Lindung/Badan Air	HL/BA	Hutan Lindung/Badan Air	HL/BA	5	5	5	0,05	0,05	0,05	-	95	0	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
4		Hutan Lindung/Badan Jalan	HL/BJ	Hutan Lindung/Badan Jalan	HL/BJ	0	0	0	0	0	0	-	0	100	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
5		Hutan Lindung/Jalur Hijau	HL/RTH-8	Hutan Lindung/Jalur Hijau	HL/RTH-8	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
6		Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	HL/KPI	Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	HL/KPI	70	70	70	2,1	2,1	2,1	-	10	20	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
7		Hutan Lindung/Pemukaman	HL/RTH-7	Hutan Lindung/Pemukaman	HL/RTH-7	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
8		Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	HL/K-3	Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	HL/K-3	60	60	60	1,8	1,8	1,8	-	15	25	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
9		Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	HL/K-2	Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	HL/K-2	60	60	60	2,4	2,4	2,4	-	10	30	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
10		Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	HL/PS	Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	HL/PS	0	0	0	0	0	0	-	90	10	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
11		Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	HL/HK	Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	HL/HK	60	60	60	2,4	2,4	2,4	-	20	20	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
12		Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	HL/R-4	Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	HL/R-4	60	60	60	1,8	1,8	1,8	120	20	20	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
13		Hutan Lindung/SPU Skala Kota	HL/SPU-1	Hutan Lindung/SPU Skala Kota	HL/SPU-1	60	60	60	4,2	4,2	4,2	-	20	20	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
14		Hutan Lindung/Taman Kelurahan	HL/RTH-4	Hutan Lindung/Taman Kelurahan	HL/RTH-4	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
15		Hutan Lindung/Taman Kota	HL/RTH-2	Hutan Lindung/Taman Kota	HL/RTH-2	10	10	10	0,1	0,1	0,1	-	85	5	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
16		Hutan Lindung/Transportasi	HL/TR	Hutan Lindung/Transportasi	HL/TR	40	40	40	1,2	1,2	1,2	-	20	40	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
17		Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	0	0	0	0	0	0	-	90	10	-
18	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	5	5	5	0,05	0,05	0,05	-	95	0	-	
19			Taman Kota	RTH-2	10	10	10	0,1	0,1	0,1	-	85	5	-	
20			Taman Kecamatan	RTH-3	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	80	5	-	
21			Taman Kelurahan	RTH-4	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	-	
22			Taman RW	RTH-5	20	20	20	0,2	0,2	0,2	-	60	20	-	
23			Taman RT	RTH-6	20	20	20	0,2	0,2	0,2	-	50	30	-	
24			Pemukaman	RTH-7	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	-	
25			Jalur Hijau	RTH-8	15	15	15	0,15	0,15	0,15	-	70	15	-	
26	ZONA BUDIDAYA	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0	0	0	-	0	100	-
27	Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	0	0	0	0	0	0	-	95	5	-	
28	Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	60	60	60	1,2	1,2	1,2	-	20	20	-	

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KDB MAKSIMUM (%)			KLB MAKSIMUM (%)			LUAS KAVELING MINIMUM (M)	KDH MINIMUM (%)	PRASARANA DIPERKERAS MAKS (%)	KETERANGAN
						FUNFSI JALAN			FUNFSI JALAN						
						KOLEKTOR PRIMER	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER				
29		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50	50	50	1,5	1,5	1,5	-	20	30	-
30		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	70	70	2,1	2,1	2,1	-	10	20	-
31		Pariwisata	W	Pariwisata	W	40	40	40	1,2	1,2	1,2	-	20	40	-
32		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	70	70	2,1	2,1	2,1	60	20	10	-
33	Perumahan Kepadatan Sedang			R-3	65	65	65	1,95	1,95	1,95	90	15	20	-	
34	Perumahan Kepadatan Rendah			R-4	60	60	60	1,8	1,8	1,8	120	20	20	-	
35	Sarana Pelayanan Umum	SPU		SPU Skala Kota	SPU-1	60	60	60	4,2	4,2	4,2	-	20	20	-
36				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	60	60	4,2	4,2	4,2	-	20	20	-
37				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	60	60	4,2	4,2	4,2	-	20	20	-
38				SPU Skala RW	SPU-4	60	60	60	4,2	4,2	4,2	-	20	20	-
39		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	60	60	60	3	3	3	-	15	25	-
40		Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	60	60	60	12	12	12	-	20	20	-
41	Perdagangan dan Jasa	K		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	80	80	5,6	5,6	5,6	-	10	10	-
42				Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	60	60	2,4	2,4	2,4	-	10	30	-
43				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	60	60	1,8	1,8	1,8	-	15	25	-
44		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60	60	60	3,6	3,6	3,6	-	20	20	-
45	Peruntukan Lainnya	PL		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	50	50	50	1	1	1	-	20	30	-
46				Pergudangan	PL-6	70	70	70	2,1	2,1	2,1	-	10	20	-
47		Transportasi	TR	Transportasi	TR	40	40	40	1,2	1,2	1,2	-	20	40	-
48		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	60	60	2,4	2,4	2,4	-	20	20	-



BUPATI KARIMUN
AUNUR RAFIQ

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	GSB (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN				SEMPADAN SAMPING BANGUNAN (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN				SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN						
						KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER			
1	ZONA LINDUNG	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2		Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3				Hutan Lindung/Badan Air	HL/BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4				Hutan Lindung/Badan Jalan	HL/BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5				Hutan Lindung/Jalur Hijau	HL/RTH-8	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
6				Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	HL/KPI	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
7				Hutan Lindung/Pemukaman	HL/RTH-7	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
8				Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	HL/K-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
9				Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	HL/K-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
10				Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	HL/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	HL/HK	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
12				Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	HL/R-4	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
13				Hutan Lindung/SPU Skala Kota	HL/SPU-1	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
14				Hutan Lindung/Taman Kelurahan	HL/RTH-4	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
15				Hutan Lindung/Taman Kota	HL/RTH-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
16				Hutan Lindung/Transportasi	HL/TR	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10	6-10	
17				Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
19			Taman Kota	RTH-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
20			Taman Kecamatan	RTH-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
21			Taman Kelurahan	RTH-4	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
22			Taman RW	RTH-5	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
23			Taman RT	RTH-6	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
24			Pemukaman	RTH-7	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
25			Jalur Hijau	RTH-8	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			
26	ZONA BUDIDAYA	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27		Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28		Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
29		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
30		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
31		Pariwisata	W	Pariwisata	W	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
32		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
33				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
34				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
35		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
36				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
37				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10		
38	SPU Skala RW			SPU-4	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-10			

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	GSB (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN				SEMPADAN SAMPING BANGUNAN (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN				SEMPADAN BELAKANG BANGUNAN (M)/ DIUKUR DARI AS JALAN			
						KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER	KOLEKTOR PRIMER-1	KOLEKTOR PRIMER-3	LOKAL PRIMER	LINGKUNGAN PRIMER
39		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
40		Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
41		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
42	Perdagangan dan Jasa Skala WP			K-2	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	
43	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			K-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	
44		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
45		Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
46	Pergudangan			PL-6	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	
47		Transportasi	TR	Transportasi	TR	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10
48		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10	6-15	6-36	6-22	6-10

(LANJUTAN) TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETINGGIAN BANGUNAN MAKSIMUM (M)	JARAK BEBAS SAMPING (M)		JARAK BEBAS BELAKANG (M)		JUMLAH LANTAI MAKSIMUM	LANGGAM BANGUNAN	KETERANGAN
							0-4 LANTAI	> 4 LANTAI	0-4 LANTAI	> 4 LANTAI			
1	ZONA LINDUNG	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Hutan Lindung/Badan Air	HL/BA	Hutan Lindung/Badan Air	HL/BA	-	-	-	-	-	-	-	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
4		Hutan Lindung/Badan Jalan	HL/BJ	Hutan Lindung/Badan Jalan	HL/BJ	-	-	-	-	-	-	-	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
5		Hutan Lindung/Jalur Hijau	HL/RTH-8	Hutan Lindung/Jalur Hijau	HL/RTH-8	-	-	-	-	-	-	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
6		Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	HL/KPI	Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	HL/KPI	15,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
7		Hutan Lindung/Pemukiman	HL/RTH-7	Hutan Lindung/Pemukiman	HL/RTH-7	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
8		Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	HL/K-3	Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala SWP	HL/K-3	15,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
9		Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	HL/K-2	Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP	HL/K-2	20,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
10		Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	HL/PS	Hutan Lindung/Perlindungan Setempat	HL/PS	-	-	-	-	-	-	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
11		Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	HL/HK	Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan	HL/HK	20,00	2,00	3,00	2,00	3,00	4,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
12		Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	HL/R-4	Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah	HL/R-4	15,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
13		Hutan Lindung/SPU Skala Kota	HL/SPU-1	Hutan Lindung/SPU Skala Kota	HL/SPU-1	35,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
14		Hutan Lindung/Taman Kelurahan	HL/RTH-4	Hutan Lindung/Taman Kelurahan	HL/RTH-4	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
15		Hutan Lindung/Taman Kota	HL/RTH-2	Hutan Lindung/Taman Kota	HL/RTH-2	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
16		Hutan Lindung/Transportasi	HL/TR	Hutan Lindung/Transportasi	HL/TR	15,00	3,00	-	3,00	-	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	Jika Sudah Keluar SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK Terkait HL menjadi APL
17		Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
18		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
19				Taman Kota	RTH-2	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
20				Taman Kecamatan	RTH-3	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
21				Taman Kelurahan	RTH-4	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
22				Taman RW	RTH-5	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
23				Taman RT	RTH-6	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
24				Pemukiman	RTH-7	5,00	2,00	-	2,00	-	1,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
25				Jalur Hijau	RTH-8	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau
26	ZONA BUDIDAYA	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	10,00	3,00	-	3,00	-	2,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
29		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	15,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
30		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
31		Pariwisata	W	Pariwisata	W	15,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
32		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	15,00	-	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
33				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15,00	-	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
34				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	15,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
35			SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	35,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-

NO	KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETINGGIAN BANGUNAN MAKSIMUM (M)	JARAK BEBAS SAMPING (M)		JARAK BEBAS BELAKANG (M)		JUMLAH LANTAI MAKSIMUM	LANGGAM BANGUNAN	KETERANGAN	
							0-4 LANTAI	> 4 LANTAI	0-4 LANTAI	> 4 LANTAI				
36		Sarana Pelayanan Umum		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	35,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	
37				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	35,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	
38				SPU Skala RW	SPU-4	35,00	2,00	3,00	2,00	3,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	
39		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	25,00	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
40		Campuran	C		Campuran Intensitas Tinggi	C-1	100,00	3,00	5,00	3,00	5,00	20,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
41		Perdagangan dan Jasa	K		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	35,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
42					Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
43					Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	15,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
44		Perkantoran	KT		Perkantoran	KT	30,00	2,00	3,00	2,00	3,00	6,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
45		Peruntukan Lainnya	PL		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	15,00	2,00	-	2,00	-	2,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-
46				Pergudangan	PL-6	15,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	
47	Transportasi	TR		Transportasi	TR	15,00	3,00	-	3,00	-	3,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	
48	Pertahanan dan Keamanan	HK		Pertahanan dan Keamanan	HK	20,00	2,00	3,00	2,00	3,00	4,00	Modern Tropis/ Arsitektural Melayu Kepulauan Riau	-	


BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KAWASAN LINDUNG					
1	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-
2	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	<ul style="list-style-type: none"> o Tanda-tanda batas subzona o Prasarana dan sarana pengawasan, monitoring, pendidikan, penelitian, pelestarian dan pengembangan o Fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi
3	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> o Tersedia akses publik menuju sungai dan danau o Tersedia pagar sungai (guardrail) untuk sungai dan danau yang dibatasi jalan umum o Perluasan pengembangan tanggul sungai dan danau o Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 1,5 m sampai 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi/ jalur hijau/ taman hijau di luar sempadan sungai atau danau yang ditetapkan
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Dapat dilengkapi fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail, Canopy Walk, Viewing Deck, Menara Pandang</i>, dsb. o Tanda-tanda batas subzona
5			Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dapat dilengkapi fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori. o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona
6			Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dapat dilengkapi fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori. o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona
7			Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dapat dilengkapi fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori. o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona
8			Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dapat dilengkapi fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori. o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona
9			Taman RT	RTH-6	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana dan sarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Dapat dilengkapi fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori. o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona
10			Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> o Prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, dan jalur pedestrian o Jaringan prasarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang o Ukuran makam 1 m x 2 m o Jarak antar makam satu dengan yang lainnya minimal 0,5 m o Dapat dilengkapi dengan saluran drainase berupa <i>bioswale, rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota. o Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tanda-tanda batas subzona

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
11			Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori
KAWASAN BUDIDAYA					
11	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	<ul style="list-style-type: none"> o Dilengkapi jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu
12	Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	<ul style="list-style-type: none"> o Tanda-tanda batas subzona o Prasarana dan sarana pengawasan, monitoring, pendidikan, penelitian, pelestarian dan pengembangan o Fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi
13	Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Memiliki tempat pengolahan limbah B3 o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
14	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
15	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Memiliki tempat pengolahan limbah sesuai dengan skala dampak yang ditimbulkan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku o Lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan jalur hijau o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran o Akses angkutan industri tidak mengganggu arus transportasi o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
16	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
17	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> o Lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan jalur hijau o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah o Setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu (<i>septic tank</i>) dan/atau komunal dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit - rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar - industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah - praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis - panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar - menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
18			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> o Lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan jalur hijau o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah o Setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu (<i>septic tank</i>) dan/atau komunal dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit - rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar - industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah - praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis - panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar - menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran
19			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> o Lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan jalur hijau o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah o Setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu (<i>septic tank</i>) dan/atau komunal dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit - rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar - industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah - praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis - panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar - menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran
20	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
21			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
22			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
23			SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					<ul style="list-style-type: none"> o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
24	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
25	Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Persil lahan yang lebar depannya kurang dari 50 m (lima puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 10 m (sepuluh meter) o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
26	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah, hidran kebakaran dan lahan parkir sesuai ketentuan yang berlaku
27			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan lahan parkir minimum 20 % (dua puluh persen) dari luas lantai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
28			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Menyediakan lahan parkir minimum 20 % (dua puluh persen) dari luas lantai o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
29	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter) o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
30	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter) o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
31			Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Memiliki tempat pengolahan limbah sesuai dengan skala dampak yang ditimbulkan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku o Lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan jalur hijau o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					<ul style="list-style-type: none"> o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
32	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Terhubungkan oleh sistem jaringan jalan nasional o Terintegrasi dengan sistem jaringan angkutan penumpang massal di Kawasan Perkotaan Karimun o Memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang meliputi penyediaan dan/atau pengembangan: <ul style="list-style-type: none"> - fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, dan maneuver - parkir, dan penyimpanan pesawat udara - fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos - fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan - lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung; dan/atau - bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara o Memiliki tempat parkir yang mencukupi sesuai kajian Masterplan Bandar Udara termasuk parkir pelataran maupun dalam bangunan Gedung o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku o Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu o Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana
33	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> o Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai o Lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter) o Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas/ difabel o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang o Tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) o Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku



TABEL KETENTUAN TAMBAHAN

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
KAWASAN LINDUNG					
1	Badan Air	BA	Badan Air	BA	<ul style="list-style-type: none"> o Badan air yang difungsikan sebagai sumber air baku yang meliputi Danau Sei Bati, Danau Dang Merdu, Danau Belakang Kodim dan Danau Sentani, tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air. o Bangunan pengelolaan sumber daya air diizinkan secara terbatas sepanjang tidak mengganggu fungsi subzona badan air o Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Bangunan Masjid Pondok Pesantren Ar Raudhah yang berada di Blok B.11, diizinkan secara terbatas sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> - tidak melakukan pembangunan baru; - tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan; - tidak mengubah luasan KDB; - tidak mengubah KLB; - tidak mengubah ketinggian bangunan dan/atau - tidak mengganggu fungsi badan air dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya.
2	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan subzona hutan lindung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Tersedia rencana blok pengelolaan kawasan hutan lindung yang disusun melalui proses konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung serta mendapat persetujuan pemangku kepentingan diantaranya Pemerintah Kabupaten Karimun o Menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di zona tersebut untuk kegiatan tanam menanam o Tidak merusak ekosistem dan vegetasi hutan lindung o Tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan bentang alam serta degradasi sumber daya genetik pada subzona hutan lindung. o Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> o Pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai dan danau o Pengaturan kegiatan budidaya pada sungai dan danau selain untuk kepentingan irigasi dan drainase o Pengaturan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air sungai dan danau selain untuk kepentingan irigasi dan drainase o Pengaturan kegiatan pemanfaatan sempadan sungai dan danau serta alur sungai untuk aktivitas wisata alam
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
5			Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
6			Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
					<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
7			Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
8			Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
9			Taman RT	RTH-6	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula. o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
10			Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula o Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat o Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman o Perizinan pembangunan krematorium hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
11			Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> o Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang o Setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pemasangan reklame memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan o Untuk persimpangan jalan, daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pengemudi o Pemanfaatan RTH untuk pemasangan reklame harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; ▪ Tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman
KAWASAN BUDIDAYA					
11	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
12	Hutan Produksi	HP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan subzona hutan produksi terbatas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Tersedia rencana blok pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas yang disusun melalui proses konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi serta mendapat persetujuan pemangku kepentingan diantaranya Pemerintah Kabupaten Karimun o Menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di zona tersebut untuk kegiatan tanam menanam o Tidak merusak ekosistem dan vegetasi hutan produksi terbatas o Tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan bentang alam serta degradasi sumber daya genetik pada subzona hutan produksi terbatas. o Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Pertambangan	T	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	<ul style="list-style-type: none"> o Kegiatan pasca pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi dan/atau reboisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
14	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Penyediaan <i>green belt</i> sebagai pembatas antara bangunan pembangkitan tenaga listrik dengan peruntukan ruang di sekitarnya; o Pembangunan cerobong asap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
15	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green industri</i> dan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir dan bongkar muat; o Penyediaan <i>green belt</i> sebagai pembatas antara bangunan industri dengan peruntukan ruang di sekitarnya; o Pembatasan pengembangan jenis industri sesuai ketentuan peraturan zonasi. Industri yang pada kondisi eksisting sudah ada tidak direkomendasikan untuk menambah luasan kaveling (sesuai ketetapan pada peta pola ruang); o Pembatasan atau memprioritaskan jenis industri yang tidak mengeluarkan limbah industri ke lingkungan sekitar (<i>zero waste industry</i>); o Mewajibkan setiap industri dilengkapi dengan instalasi pengolahan gas buangan (emisi) industri; o Pembangunan cerobong asap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o Memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer serta lingkungan primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
16	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green industri</i> dan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan setempat o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
17	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan tinggi selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 10% (tiga puluh persen) dari KDB yang diizinkan o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi o Pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah o Pembatasan penggunaan air tanah o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum o Penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan rumah deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 3,5 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
18			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan tinggi selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 10% (tiga puluh persen) dari KDB yang diizinkan o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi o Pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah o Pembatasan penggunaan air tanah o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum o Penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan rumah deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 3,5 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
19			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan tinggi selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 10% (tiga puluh persen) dari KDB yang diizinkan o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi o Pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah o Pembatasan penggunaan air tanah o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum o Penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan rumah deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 3,5 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
20	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial o Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan yang berlaku o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
21			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir.

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
					<ul style="list-style-type: none"> o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial o Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan yang berlaku o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
22			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial o Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan yang berlaku o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
23			SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial o Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan yang berlaku o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
24	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi factor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o pembatasan penggunaan air tanah o Penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
25	Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan setempat o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan ruko deret dan rumah deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan, dan menyediakan jalan akses pada sisi tersebut minimum 6 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
26	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan berupa paving blok untuk area parkir. o Diarahkan berada pada koridor utama jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan ruko deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 6 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
27			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan berupa paving blok untuk area parkir. o Diarahkan berada pada koridor utama jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan ruko deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 6 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
28			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan berupa paving blok untuk area parkir dan bongkar muat . o Diarahkan berada pada koridor utama jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku o Pembangunan ruko deret maksimum sepanjang 60 m dalam satu deret bangunan dan menyediakan delatasi berupa jalan akses pada sisi tersebut minimum 6 m sebagai sirkulasi dan pembatas dengan bangunan disekitarnya/kawasan disekitarnya
29	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan berupa paving blok untuk area parkir. o Memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
30	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir. o Memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	KETENTUAN TAMBAHAN
					<ul style="list-style-type: none"> o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
31			Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir dan bongkar muat. o Memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi kolektor primer dan lokal primer serta lingkungan primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
32	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir dan bongkar muat. o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Masterplan bandar udara dan penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya o Mengembangkan kerjasama pengelolaan penyediaan fasilitas publik dan RTH publik dengan pemerintah kabupaten o Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandarudaraan o Pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan o Dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan o Pengaturan zonasi kegiatan permainan, lomba layang-layang atau pelarangan pemanfaatan sinar laser o Perluasan bandara diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan o Pembangunan menara telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselarasan lingkungan setempat, dengan mengutamakan pembangunan menara bersama dan/ menara secara kamuflase serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
33	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> o Penerapan <i>green building</i> untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau semaksimal mungkin seperti penyediaan perkerasan untuk area parkir dan bongkar muat. o Memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur kolektor primer dan lokal primer o Apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud o Dilintasi trayek angkutan penumpang o Tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum o Memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku o Pembatasan penggunaan air tanah o Pembangunan baru, diarahkan sepanjang ruas jalan utama dengan fungsi jalan kolektor primer menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa skala kota



TABEL KETENTUAN KHUSUS

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana (KRB) – Kawasan Rawan Bencana Banjir	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.6, A.7, A.8	449,17	a. Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; b. Bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki <i>rooftop</i> terbuka untuk evakuasi sementara; c. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; d. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; e. Pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir; f. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa; g. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan h. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara terpadu. i. Meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan atau biopori j. Pengelolaan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang di daerah rawan banjir dapat dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan <i>Eco-Riparian</i> , konservasi air tanah. k. Pengembangan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah seperti pembangunan IPAL komunal, Septik tank individual maupun komunal, TPS secara mandiri, dan pengolahan & pembatasan sampah dan perlu adanya pusat pengelolaan sampah skala kawasan baik berupa (bank sampah, Pusat Olah Organik, Pusat Daur Ulang); l. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan struktural pengembangan taman edukasi banjir.
	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Lidung Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Pertambangan Zona Perumahan Zona Peruntukan Lainnya Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Lindung/Perlindungan Setempat Sub Zona Hutan Lindung/Taman Kota Sub Zona Hutan Lindung/Jalur Hijau Sub Zona Hutan Lindung/Pemukaman Sub Zona Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Hutan Lindung/SPU Skala Kota Sub Zona Hutan Lindung/Transportasi Sub Zona Perlindungan Setempat Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Peruntukan Pertambangan Batuan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona Pergudangan Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 			
	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	SWP B Blok B.1, B.2, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11	136,92	
	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Perlindungan Setempat Zona Ruang Terbuka Hijau ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Campuran Zona Pariwisata 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA			

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Sub Zona Pariwisata Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 			
	<p>Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</p> <p>SWP C ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Perlindungan Setempat Zona Ruang Terbuka Hijau <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Peruntukan Lainnya Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	<p>Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</p> <p>SWP C ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perlindungan Setempat Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Pergudangan Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 	SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10	150,20	
	<p>Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</p> <p>SWP D ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum 	<p>Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</p> <p>SWP D ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW 	SWP D Blok D.1, D.3, D.4	42,16	
<p>Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Dibawah Permukaan Transisi 	<p>SWP A ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Lindung Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	<p>SWP A ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Lindung Sub Zona Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Hutan Lindung/Pemukaman Sub Zona Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Hutan Lindung/Perlindungan Setempat Sub Zona Hutan Lindung/Pertahanan dan Keamanan 	SWP A Blok A.2, A.6, A.7, A.8	205,50	<p>Kawasan di Bawah Permukaan Transisi</p> <p>✓ Kawasan di Bawah Permukaan Transisi diatur bahwa batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3 % atau 20 % (sesuai klasifikasi landa pacu) arah kemas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam, pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.</p>

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		<ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Hutan Lindung/Taman Kelurahan Sub Zona Hutan Lindung/Taman Kota Sub Zona Hutan Lindung/Transportasi Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 			
	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata Zona Perumahan 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Jalur Hijau ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Pariwisata Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang 	SWP B Blok B.10, B.11	15,82	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Lindung Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Lindung Sub Zona Hutan Lindung/Jalur Hijau Sub Zona Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Hutan Lindung/Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Hutan Lindung/Perlindungan Setempat Sub Zona Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Hutan Lindung/SPU Skala Kota Sub Zona Hutan Lindung/Transportasi Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 	SWP A Blok A.2, A.6, A.7, A.8	149,61	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan diatur bahwa batas-batas ini ditentukan oleh kmiringan 2 % atau 2,5 % atau 3,33 % atau 4 % atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu.
	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Jalur Hijau 	SWP B Blok B.10, B.11	37,39	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Transportasi 	ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Pariwisata Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Transportasi 			
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal-Dalam 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Lindung Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Peruntukan Lainnya Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Pertambangan Zona Ruang Terbuka Non Hijau Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Lindung/Pemakaman Sub Zona Hutan Lindung/Perdagangan dn Jasa Skala SWP Sub Zona Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Pergudangan Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona Peruntukan Pertambangan Batuan Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8	1.041,93	Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal-Dalam ✓ Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal-Dalam diatur bahwa batas-batas ini ditentukan (45+H) meter elevasi ambang landas pacu terendah.
	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Campuran Zona Peruntukan Lainnya Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Pariwisata Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Rimba Kota Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Pariwisata Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona SPU Skala Kota 	SWP B Blok B.5, B.10, B.11	560,08	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		<ul style="list-style-type: none"> Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 			
	SWP C ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum 	SWP C ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW 	SWP C Blok C.1, C.3, C.5	133,04	
	SWP D ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Peruntukan Lainnya Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP D ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Rimba Kota Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Intalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 	SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4	681,40	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas 	SWP A ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum 	SWP A ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Badan Jalan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan 	SWP A Blok A.2	31,35	Kawasan di Bawah Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas <ul style="list-style-type: none"> ✓ Batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80 + H) atau 100 + H) atau (105 + H) atau (120 + H) atau (145 + H) (sesuai klasifikasi landas pacu). ✓ Ketentuan Bangunan Menara maksimum 150 meter; ✓ Ketentuan Bangunan Gedung dibatasi maksimum 4 lantai atau sekitar 20,5 meter.
	SWP B ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Pariwisata 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Pariwisata 	SWP B Blok B.10	10,99	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Produksi Zona Kawasan Peruntukan Industri 	SWP A ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Produksi Terbatas Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri 	SWP A Blok A.1, A.3, A.4	47,53	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut <ul style="list-style-type: none"> ✓ Batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80 + H) atau 100 + H) atau (105 + H) atau (120 + H) atau (145 + H) (sesuai klasifikasi landas pacu).

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Dibawah Permukaan Kerucut 	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum <p>SWP B ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Campuran Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Peruntukan Lainnya Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona SPU Skala RW <p>SWP B ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Pergudangan Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW 	SWP B Blok B.1, B.3, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10	335,49	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kawasan di bawah Permukaan Kerucut diatur bahwa Batas Ketinggian Bangunan = + 45 Meter terhadap AES s/d + 145 Meter terhadap AES (Slope 5 %);
	<p>SWP C ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	<p>SWP C ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 	SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6	416,02	
	<p>SWP D ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Hutan Produksi Zona Peruntukan Lainnya Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan 	<p>SWP D ZONA LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat <p>ZONA BUDI DAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Hutan Produksi Terbatas 	SWP D Blok D.3, D.4	343,35	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
	<ul style="list-style-type: none"> Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW Sub Zona Transportasi 			
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal-Luar 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Campuran Zona Peruntukan Lainnya Zona Pariwisata Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Ruang Terbuka Non Hijau Zona Sarana Pelayanan Umum 	SWP B ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sub Zona Pariwisata Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Sub Zona Perkantoran Sub Zona Pertahanan dan Keamanan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Sub Zona SPU Skala Kota Sub Zona SPU Skala Kecamatan Sub Zona SPU Skala Kelurahan Sub Zona SPU Skala RW 	SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.8	390,35	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar <ul style="list-style-type: none"> ✓ Batas-batas ini ditentukan (150 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah. ✓ Ketentuan Bangunan Menara maksimum 150 meter. ✓ Ketentuan Bangunan Gedung dibatasi maksimum 4 lantai atau sekitar 20,5 meter.
	SWP C ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Zona Campuran Zona Peruntukan Lainnya Zona Pariwisata Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan Zona Perumahan Zona Ruang Terbuka Non Hijau Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Transportasi 	SWP C ZONA LINDUNG <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Taman Kota Sub Zona Taman Kecamatan Sub Zona Taman Kelurahan Sub Zona Taman RW Sub Zona Taman RT Sub Zona Jalur Hijau Sub Zona Pemakaman Sub Zona Perlindungan Setempat ZONA BUDI DAYA <ul style="list-style-type: none"> Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Sub Zona Pergudangan Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sub Zona Pariwisata Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 	SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10	336,57	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUASAN (HA)	KETENTUAN KHUSUS
		<ul style="list-style-type: none"> • Sub Zona Perkantoran • Sub Zona Pertahanan dan Keamanan • Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah • Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang • Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi • Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau • Sub Zona SPU Skala Kota • Sub Zona SPU Skala Kecamatan • Sub Zona SPU Skala Kelurahan • Sub Zona SPU Skala RW • Sub Zona Transportasi 			



 BUPATI KARIMUN
 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN X.1
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR : 95 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN
 TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2022-2042

